



PUTUSAN

Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Moh Abdul Muin;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 30 Mei 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Karangwaru Rt. 004 Rw. 010 Kel. Candirenggo
Kec.Singosari Kab. Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
2. Hakim PN sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya :

H.M. ROMAWIE RACHMAN, SH.MH dan HENDRI SUMARTO, SE. SH. MH keduanya Advokat beralamat di Jalan Plaosan Barat 12 Kota Malang berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 26 Agustus 2020 Nomor : 498/PH/VIII/2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 479/Pid.B/2020/PN.Kpn tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 479/Pid.B/2020/PN.Kpn tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Moh Abdul Mu'in bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat tersebut dalam akta-akta otentik, yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 264 ayat 2 KUHP dalam surat dakwaan alternatif ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Moh Abdul Mu'in dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6(enam) bulan, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1. 1 (satu) lembar Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Pebruari 2001, PPAIW Drs. Ali Nasyit Kepala KUA Kec. Singosari, Wakif : Ngatmiasih Wakri, Nadzir : Moch. Abdul Mu'in Syarif luas tanah 377m2 terletak di Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang ditandatangani oleh Wakif Ngatmiasih Wakri, Nadzir Moch. Abdul Mu'in Syarif, Kepala KUA Kecamatan/ PPAIW Drs. Alie Nasyit stempel KUA Kec. Singosari, saksi-saksi H. Sugijono dan Moh. Suharto
 - 3.2. 1 (satu) bendel bendel Ikrar Wakaf, selaku Wakif Ngatmiasih selaku Nadzir diwakili oleh Moch Abdul Muin Syarif disaksikan H. Sugijono dan M. Soeharto tertanggal 28 Februari 2001 ditandatangani oleh Wakif Ngatmiasih Wakri, Nadzir Moch. Abdul Mu'in Syarif, saksi-saksi H. Sugijono dan Moh. Suharto, Mengetahui Kepala KUA Kecamatan/ PPAIW Drs. Ali Nasyit stempel KUA Kec. Singosari (menyatakan barang bukti dengan nomor 3.1. dan 3.2. tidak sah dan oleh karena itu dirampas untuk dimusnahkan)
 - 3.3. 1 (satu) lembar foto copy legalisir buku register akta ikrar wakaf KUA Singosari nomor urut 374 sampai dengan nomor 388

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Yayasan nomor 470/694/421.630.002/2015 tanggal 27 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Candirenggo

(tetap terlampir dalam berkas perkara)

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-.

Menimbang bahwa terhadap Tuntutan tersebut Penasehat Hukum terdakwa mengajukan Pledoinya tertanggal 7 Oktober 2020 yang untuk lengkapnya sebagaimana tercantum dalam berkas perkara serta terdakwa mengajukan pledoi secara lisan yang pada pokoknya terdakwa membantah telah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, dan mohon dibebaskan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa Moh Abdul Muin pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2015, bertempat di Kantor Notaris Achmad Syahrani, SH. M.Kn Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi Ngatmiasih pada tahun 2001 mewakafkan sebidang tanah seluas 377 M2 untuk masyarakat dusun Karangwaru Ds. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang, dengan tujuan untuk dapat digunakan oleh masyarakat sebagai tempat pendidikan Al Quran dan tempat mengaji.
- Bahwa saksi Ngatmiasih adalah pemberi wakaf (wakif) dan terdakwa Moh. Abdul Muin penerima wakaf (Nadzir).
- Bahwa Proses atau prosedur untuk pembuatan ikrar wakaf terhadap tanah adalah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Wakif dan Nadzir menghadap ke Kepala KUA setempat bersama para saksi (perangkat desa) dengan membawa persyaratan :

- surat kuasa
- surat keterangan riwayat tanah
- surat keterangan tanah bekas milik adat
- surat keterangan kepala desa tentang perwakafan tanah milik
- surat pernyataan tanah tidak sengketa
- surat pernyataan telah memasang tanda batas
- SPPT PBB asli
- Bukti kepemilikan tanah (letter C/ AJB/ Akta Hibah/ SHM)
- KTP dan KK Wakif maupun Nadzir dan saksi-saksi

B. Petugas KUA melakukan pengecekan terhadap persyaratan, jika sudah lengkap maka wakif mengucapkan ikrar wakaf dihadapan Kepala KUA selaku PPAIW (pejabat pembuat akta ikrar wakaf)

C. Setelah pengucapan selesai dilanjutkan penandatanganan masing-masing pihak pada

- Ikrar wakaf
- Akta ikrar wakaf
- Salinan akta ikrar wakaf

Rangkap 7 masing-masing diberikan kepada :

- Wakif
- Nadzir (untuk didaftarkan ke BPN)
- Pemerintah Desa setempat
- KUA setempat
- Kemenag Kab/ kota setempat
- BWI (Badan Wakaf Indonesia) Cabang Kab/ kota
- Instansi lain yang berkepentingan (disimpan di KUA)

Sejak tahun 2015, untuk tahun sebelumnya hanya rangkap 4 atau 5 saja untuk :

- Wakif
- Nadzir (untuk didaftarkan ke BPN)
- Pemerintah Desa setempat
- KUA setempat
- Kemenag Kab/ kota setempat

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap akta ikrar wakaf di bawa ke BPN untuk dibuatkan sertifikat (SHM).

- Bahwa terhadap pengurusan surat tanah wakaf di Dsn Karangwaru Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang yang akan dipergunakan sebagai pondok pesantren tersebut terdakwa meminta saksi H. Sugijono yang menjabat sebagai Lurah Candi Renggo untuk memasukkan data-data dan keterangan dalam surat wakaf tanah tersebut.

- Bahwa atas proses wakaf sebidang tanah yang berada di Dsn. Karangwaru Rt. 04 Rw. 10 Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang seluas kurang lebih 377 m2 yang telah terdakwa urus kepada saksi H. Sugijono, maka terbit dokumen yakni sebagai berikut :

A. Surat Pengesahan Nadzir Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tertanggal – atas nama MOCH ABDUL MUIN SYARIF jabatan Ketua Nadzir, MULYADI ACHMAD jabatan wakil ketua, MOCH ZAINUL jabatan sekretaris, MOCH MISTO jabatan bendahara, MOCH HARIYANTO jabatan pembantu umum, ditandatangani Drs. M. ALI NASYIT stempel KUA Kec. Singosari.

B. Ikrar wakaf, selaku Wakif NGATMIASIH selaku Nadzir diwakili oleh MOCH ABDUL MUIN SYARIF disaksikan H. SUGIJONO dan M. SOEHARTO tertanggal 28 Februari 2001 ditandatangani Wakif, Nadzir , saksi-saksi dan mengetahui Kepala KUA/ PPAIW Drs. M. ALI NASYIT.

C. Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Pebruari 2001, PPAIW Drs. ALI NASYIT Kepala KUA Kec. Singosari, Wakif : NGATMIASIH WAKRI, Nadzir : MOCH. ABDUL MU'IN SYARIF luas tanah 377m2 terletak di Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang.

D. Data sementara tanah wakaf di Kelurahan Candirenggo.

- Bahwa kemudian terdakwa mempergunakan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Pebruari 2001 sebagai syarat dalam mengurus Surat Keterangan Domisili untuk tempat kedudukan pondok pesantren Yayasan Hidayatul Muftadiin Al Ichsani, dan setelah terbit Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/694/421.630/02/2015 tanggal 27 Januari 2015, selanjutnya terdakwa memasukkan Surat Keterangan Domisili tersebut untuk dipergunakan dalam membuat Anggaran Dasar Yayasan “Hidayatul Muftadiin Al Ichsani” Nomor : 991 tanggal 16

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 pada Kantor Notaris Achmad Syahrani, SH. M.Kn, selanjutnya dipergunakan juga sebagai dasar pengajuan Surat Keputusan Pendirian Yayasan pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta, sehingga terbit Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0034193.AH.01.04 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015.

- Bahwa terdakwa yang telah memasukkan keterangan yang tidak benar dalam Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/694/421.630/02/2015 tanggal 27 Januari 2015 digunakan oleh terdakwa sebagai keterangan dalam Anggaran Dasar Yayasan "Hidayatul Muftadiin Al Ichsani" Nomor : 991 tanggal 16 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris Achmad Syahrani, SH. M.Kn, selanjutnya Anggaran Dasar Yayasan "Hidayatul Muftadiin Al Ichsani" Nomor : 991 tanggal 16 Desember 2015 tersebut sebagai dasar pengajuan Surat Keputusan Pendirian Yayasan pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta, sehingga terbit Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0034193.AH.01.04 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015.

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Pebruari 2001 untuk tempat kedudukan pondok pesantren Yayasan Hidayatul Muftadiin Al Ichsani sejak tahun 2015 adalah Ikrar Wakaf yang tidak benar karena saksi DR. H. Ali Nasith, M.SI. M.PDI tidak pernah membuat Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Pebruari 2001 tersebut dan tandatangan atas nama Drs. ALI NASYIT dan Drs. M. ALI NASYIT tersebut bukan tandatangan saksi DR. H. Ali Nasith, M.SI. M.PDI dan nama yang tertera dalam Ikrar Wakaf tersebut bukan nama saksi DR. H. Ali Nasith, M.SI. M.PDI karena nama saksi DR. H. Ali Nasith, M.SI. M.PDI yang benar saat menjabat di KUA Kec. Singosari Drs. H. ALI NASITH.

- Bahwa terhadap pencocokan dan pemeriksaan pada buku register akta ikrar tanah pada kantor KUA Singosari terdapat Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 namun tanggalnya 12 Juni 2001 atas nama wakif H. Bakri M, Nadzir KH. Imam Ghozali, lokasi purwosari, luas tanah 145,5 m2 untuk penggunaan masjid.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. : 9871/DTF/2018 tanggal 29 Oktober 2018, berdasarkan dokumen bukti dan dokumen pembanding, dengan Kesimpulan :

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka para pemeriksa mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Tanda tangan bukti (QT) atas nama Drs. ALIE NASYIT yang terdapat pada barang bukti nomor : 120/2018/DTF berupa : satu eksemplar SALINAN AKTA IKRAR WAKAF Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 yang dibuat dimalang pada tanggal 28 Pebruari '01 sebagaimana dipersalkan tersebut romawi I nomor 1 diatas, adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA dengan tanda tangan pbanding (KT) atas nama Drs. ALI NASITH, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pbanding tersedia.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menggunakan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Pebruari 2001 yang diketahuinya palsu maka saksi Ngatmiasih dapat mengalami kerugian sebesar Rp. 377.000.000,-.

Perbuatan terdakwa Moh Abdul Muin sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 266 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Moh Abdul Muin pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2015, bertempat di Desa Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja memakai akta otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi Ngatmiasih pada tahun 2001 mewakafkan sebidang tanah seluas 377 M2 untuk masyarakat dusun Karangwaru Ds. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang, dengan tujuan untuk dapat digunakan oleh masyarakat sebagai tempat pendidikan Al Quran dan tempat mengaji.
- Bahwa saksi Ngatmiasih adalah pemberi wakaf (wakif) dan terdakwa Moh. Abdul Muin penerima wakaf (Nadzir).
- Bahwa Proses atau prosedur untuk pembuatan ikrar wakaf terhadap tanah adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Wakif dan Nadzir menghadap ke Kepala KUA setempat bersama para saksi (perangkat desa) dengan membawa persyaratan :

- surat kuasa
- surat keterangan riwayat tanah
- surat keterangan tanah bekas milik adat
- surat keterangan kepala desa tentang perwakafan tanah milik
- surat pernyataan tanah tidak sengketa
- surat pernyataan telah memasang tanda batas
- SPPT PBB asli
- Bukti kepemilikan tanah (letter C/ AJB/ Akta Hibah/ SHM)
- KTP dan KK Wakif maupun Nadzir dan saksi-saksi

B. Petugas KUA melakukan pengecekan terhadap persyaratan, jika sudah lengkap maka wakif mengucapkan ikrar wakaf dihadapan Kepala KUA selaku PPAIW (pejabat pembuat akta ikrar wakaf)

C. Setelah pengucapan selesai dilanjutkan penandatanganan masing-masing pihak pada

- Ikrar wakaf
- Akta ikrar wakaf
- Salinan akta ikrar wakaf

Rangkap 7 masing-masing diberikan kepada :

- Wakif
- Nadzir (untuk didaftarkan ke BPN)
- Pemerintah Desa setempat
- KUA setempat
- Kemenag Kab/ kota setempat
- BWI (Badan Wakaf Indonesia) Cabang Kab/ kota
- Instansi lain yang berkepentingan (disimpan di KUA)

Sejak tahun 2015, untuk tahun sebelumnya hanya rangkap 4 atau 5 saja untuk :

- Wakif
- Nadzir (untuk didaftarkan ke BPN)
- Pemerintah Desa setempat
- KUA setempat
- Kemenag Kab/ kota setempat

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap akta ikrar wakaf di bawa ke BPN untuk dibuatkan sertifikat (SHM).

- Bahwa terhadap pengurusan surat tanah wakaf di Dsn Karangwaru Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang yang akan dipergunakan sebagai pondok pesantren tersebut terdakwa meminta saksi H. Sugijono yang menjabat sebagai Lurah Candi Renggo untuk memasukkan data-data dan keterangan dalam surat wakaf tanah tersebut.

- Bahwa atas proses wakaf sebidang tanah yang berada di Dsn. Karangwaru Rt. 04 Rw. 10 Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang seluas kurang lebih 377 m2 yang telah terdakwa urus kepada saksi H. Sugijono, maka terbit dokumen yakni sebagai berikut :

A. Surat Pengesahan Nadzir Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tertanggal – atas nama MOCH ABDUL MUIN SYARIF jabatan Ketua Nadzir, MULYADI ACHMAD jabatan wakil ketua, MOCH ZAINUL jabatan sekretaris, MOCH MISTO jabatan bendahara, MOCH HARIYANTO jabatan pembantu umum, ditandatangani Drs. M. ALI NASYIT stempel KUA Kec. Singosari.

B. Ikrar wakaf, selaku Wakif NGATMIASIH selaku Nadzir diwakili oleh MOCH ABDUL MUIN SYARIF disaksikan H. SUGIJONO dan M. SOEHARTO tertanggal 28 Februari 2001 ditandatangani Wakif, Nadzir , saksi-saksi dan mengetahui Kepala KUA/ PPAIW Drs. M. ALI NASYIT.

C. Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Pebruari 2001, PPAIW Drs. ALI NASYIT Kepala KUA Kec. Singosari, Wakif : NGATMIASIH WAKRI, Nadzir : MOCH. ABDUL MU'IN SYARIF luas tanah 377m2 terletak di Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang.

D. Data sementara tanah wakaf di Kelurahan Candirenggo.

- Bahwa kemudian terdakwa mempergunakan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Pebruari 2001 sebagai syarat dalam mengurus Surat Keterangan Domisili untuk tempat kedudukan pondok pesantren Yayasan Hidayatul Muftadiin Al Ichsani, dan setelah terbit Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/694/421.630/02/2015 tanggal 27 Januari 2015, selanjutnya terdakwa memasukkan Surat Keterangan Domisili tersebut untuk dipergunakan dalam membuat Anggaran Dasar Yayasan “Hidayatul Muftadiin Al Ichsani” Nomor : 991 tanggal 16

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 pada Kantor Notaris Achmad Syahrani, SH. M.Kn, selanjutnya dipergunakan juga sebagai dasar pengajuan Surat Keputusan Pendirian Yayasan pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta, sehingga terbit Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0034193.AH.01.04 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015.

- Bahwa terdakwa yang telah memasukkan keterangan yang tidak benar dalam Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/694/421.630/02/2015 tanggal 27 Januari 2015 digunakan oleh terdakwa sebagai keterangan dalam Anggaran Dasar Yayasan "Hidayatul Muftadiin Al Ichsani" Nomor : 991 tanggal 16 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris Achmad Syahrani, SH. M.Kn, selanjutnya Anggaran Dasar Yayasan "Hidayatul Muftadiin Al Ichsani" Nomor : 991 tanggal 16 Desember 2015 tersebut sebagai dasar pengajuan Surat Keputusan Pendirian Yayasan pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta, sehingga terbit Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0034193.AH.01.04 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015, dan terdakwa mempergunakannya sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang.

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Pebruari 2001 untuk tempat kedudukan pondok pesantren Yayasan Hidayatul Muftadiin Al Ichsani sejak tahun 2015 adalah Ikrar Wakaf yang tidak benar karena saksi DR. H. Ali Nasith, M.Si. M.PDI tidak pernah membuat Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Pebruari 2001 tersebut dan tandatangan atas nama Drs. ALI NASYIT dan Drs. M. ALI NASYIT tersebut bukan tandatangan saksi DR. H. Ali Nasith, M.Si. M.PDI dan nama yang tertera dalam Ikrar Wakaf tersebut bukan nama saksi DR. H. Ali Nasith, M.Si. M.PDI karena nama saksi DR. H. Ali Nasith, M.Si. M.PDI yang benar saat menjabat di KUA Kec. Singosari Drs. H. ALI NASITH.

- Bahwa terhadap pencocokan dan pemeriksaan pada buku register akta ikrar tanah pada kantor KUA Singosari terdapat Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 namun tanggalnya 12 Juni 2001 atas nama wakif H. Bakri M, Nadzir KH. Imam Ghozali, lokasi purwosari, luas tanah 145,5 m2 untuk penggunaan masjid.

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. : 9871/DTF/2018 tanggal 29 Oktober 2018, berdasarkan dokumen bukti dan dokumen pembanding, dengan Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka para pemeriksa mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Tanda tangan bukti (QT) atas nama Drs. ALIE NASYIT yang terdapat pada barang bukti nomor : 120/2018/DTF berupa : satu eksemplar SALINAN AKTA IKRAR WAKAF Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 yang dibuat dimalang pada tanggal 28 Pebruari '01 sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I nomor 1 diatas, adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama Drs. ALI NASITH, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menggunakan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Pebruari 2001 yang diketahuinya palsu maka saksi Ngatmiasih dapat mengalami kerugian sebesar Rp. 377.000.000,-.

Perbuatan terdakwa Moh Abdul Muin sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 266 ayat (2) KUHP.

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa Moh Abdul Muin pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2015, bertempat di Desa Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja memakai surat tersebut dalam akta-akta otentik, yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi Ngatmiasih pada tahun 2001 mewakafkan sebidang tanah seluas 377 M2 untuk masyarakat dusun Karangwaru Ds. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang, dengan tujuan untuk dapat digunakan oleh masyarakat sebagai tempat pendidikan Al Quran dan tempat mengaji.

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ngatmiasih adalah pemberi wakaf (wakif) dan terdakwa Moh. Abdul Muin penerima wakaf (Nadzir).
- Bahwa Proses atau prosedur untuk pembuatan ikrar wakaf terhadap tanah adalah sebagai berikut :

A. Wakif dan Nadzir menghadap ke Kepala KUA setempat bersama para saksi (perangkat desa) dengan membawa persyaratan :

- a. surat kuasa
- b. surat keterangan riwayat tanah
- c. surat keterangan tanah bekas milik adat
- d. surat keterangan kepala desa tentang perwakafan tanah milik
- e. surat pernyataan tanah tidak sengketa
- f. surat pernyataan telah memasang tanda batas
- g. SPPT PBB asli
- h. Bukti kepemilikan tanah (letter C/ AJB/ Akta Hibah/ SHM)
- i. KTP dan KK Wakif maupun Nadzir dan saksi-saksi

B. Petugas KUA melakukan pengecekan terhadap persyaratan, jika sudah lengkap maka wakif mengucapkan ikrar wakaf dihadapan Kepala KUA selaku PPAIW (pejabat pembuat akta ikrar wakaf)

C. Setelah pengucapan selesai dilanjutkan penandatanganan masing-masing pihak pada

- Ikrar wakaf
- Akta ikrar wakaf
- Salinan akta ikrar wakaf

Rangkap 7 masing-masing diberikan kepada :

- a. Wakif
- b. Nadzir (untuk didaftarkan ke BPN)
- c. Pemerintah Desa setempat
- d. KUA setempat
- e. Kemenag Kab/ kota setempat
- f. BWI (Badan Wakaf Indonesia) Cabang Kab/ kota
- g. Instansi lain yang berkepentingan (disimpan di KUA)

Sejak tahun 2015, untuk tahun sebelumnya hanya rangkap 4 atau 5 saja untuk :

- a. Wakif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nadzir (untuk didaftarkan ke BPN)
- c. Pemerintah Desa setempat
- d. KUA setempat
- e. Kemenag Kab/ kota setempat

Bahwa terhadap akta ikrar wakaf di bawa ke BPN untuk dibuatkan sertifikat (SHM).

- Bahwa terhadap pengurusan surat tanah wakaf di Dsn Karangwaru Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang yang akan dipergunakan sebagai pondok pesantren tersebut terdakwa meminta bantuan dari saksi H. Sugijono yang menjabat sebagai Lurah Candi Renggo untuk membantu terdakwa dalam pengurusan surat wakaf tanah tersebut.

- Bahwa atas proses wakaf sebidang tanah yang berada di Dsn. Karangwaru Rt. 04 Rw. 10 Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang seluas kurang lebih 377 m2 yang telah terdakwa urus kepada saksi H. Sugijono, maka terbit dokumen yakni sebagai berikut :

A. Surat Pengesahan Nadzir Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tertanggal – atas nama MOCH ABDUL MUIN SYARIF jabatan Ketua Nadzir, MULYADI ACHMAD jabatan wakil ketua, MOCH ZAINUL jabatan sekretaris, MOCH MISTO jabatan bendahara, MOCH HARIYANTO jabatan pembantu umum, ditandatangani Drs. M. ALI NASYIT stempel KUA Kec. Singosari.

B. Ikrar wakaf, selaku Wakif NGATMIASIH selaku Nadzir diwakili oleh MOCH ABDUL MUIN SYARIF disaksikan H. SUGIJONO dan M. SOEHARTO tertanggal 28 Februari 2001 ditandatangani Wakif, Nadzir , saksi-saksi dan mengetahui Kepala KUA/ PPAIW Drs. M. ALI NASYIT.

C. Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Pebruari 2001, PPAIW Drs. ALI NASYIT Kepala KUA Kec. Singosari, Wakif : NGATMIASIH WAKRI, Nadzir : MOCH. ABDUL MU'IN SYARIF luas tanah 377m2 terletak di Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang.

D. Data sementara tanah wakaf di Kelurahan Candirenggo.

- Bahwa kemudian terdakwa mempergunakan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Pebruari 2001 sebagai syarat dalam mengurus Surat Keterangan Domisili untuk tempat kedudukan pondok pesantren Yayasan Hidayatul Muftadiin Al Ichsani, dan setelah terbit

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn



Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/694/421.630/02/2015 tanggal 27 Januari 2015, oleh terdakwa Surat Keterangan Domisili tersebut dipergunakan sebagai dasar kelengkapan pengajuan Surat Keputusan Pendirian Yayasan pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta, sehingga terbit Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0034193.AH.01.04 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015.

- Bahwa terdakwa mempergunakan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Pebruari 2001 yang dipergunakan sebagai dasar tempat kedudukan pondok pesantren Yayasan Hidayatul Muftadiin Al Ichsani, sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang.

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Pebruari 2001 untuk tempat kedudukan pondok pesantren Yayasan Hidayatul Muftadiin Al Ichsani sejak tahun 2015 adalah Ikrar Wakaf palsu karena saksi DR. H. Ali Nasith, M.Si. M.PDI tidak pernah membuat Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Pebruari 2001 tersebut dan tandatangan atas nama Drs. ALI NASYIT dan Drs. M. ALI NASYIT tersebut bukan tandatangan saksi DR. H. Ali Nasith, M.Si. M.PDI dan nama yang tertera dalam Ikrar Wakaf tersebut bukan nama saksi DR. H. Ali Nasith, M.Si. M.PDI karena nama saksi DR. H. Ali Nasith, M.Si. M.PDI yang benar saat menjabat di KUA Kec. Singosari Drs. H. ALI NASITH.

- Bahwa terhadap pencocokan dan pemeriksaan pada buku register akta ikrar tanah pada kantor KUA Singosari terdapat Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 namun tanggalnya 12 Juni 2001 atas nama wakif H. Bakri M, Nadzir KH. Imam Ghozali, lokasi purwosari, luas tanah 145,5 m2 untuk penggunaan masjid.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. : 9871/DTF/2018 tanggal 29 Oktober 2018, berdasarkan dokumen bukti dan dokumen pembanding, dengan Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka para pemeriksa mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Tanda tangan bukti (QT) atas nama Drs. ALIE NASYIT yang terdapat pada barang bukti nomor : 120/2018/DTF berupa : satu eksemplar SALINAN AKTA IKRAR WAKAF Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 yang dibuat dimalang pada tanggal 28 Pebruari '01 sebagaimana dipersiapkan tersebut romawi I nomor 1 diatas, adalah NON IDENTIK atau

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn



MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA dengan tanda tangan pembeding (KT) atas nama Drs. ALI NASITH, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembeding tersedia.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menggunakan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Pebruari 2001 yang diketahuinya palsu maka saksi Ngatmiasih dapat mengalami kerugian sebesar Rp. 377.000.000,-.

Perbuatan terdakwa Moh Abdul Muin sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 264 ayat (2) KUHP.

Atau

Keempat :

Bahwa terdakwa Moh Abdul Muin pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2015, bertempat di Desa Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi Ngatmiasih selaku pemberi wakaf (wakif) pada tahun 2001 telah mewakafkan sebidang tanah seluas 377 M2 untuk masyarakat dusun Karangwaru Ds. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang. Bahwa saksi Ngatmiasih mewakafkan tanahnya dengan tujuan untuk dapat digunakan atau dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat pendidikan Al Quran dan tempat mengaji, dan sebagai penerima wakaf (nazir) atas sebidang tanah tersebut adalah terdakwa Moh. Abdul Muin.
- Bahwa Proses atau prosedur untuk pembuatan ikrar wakaf terhadap tanah adalah sebagai berikut :

- A. Wakif dan Nadzir menghadap ke Kepala KUA setempat bersama para saksi (perangkat desa) dengan membawa persyaratan :
- a. surat kuasa
- b. surat keterangan riwayat tanah
- c. surat keterangan tanah bekas milik adat
- d. surat keterangan kepala desa tentang perwakafan tanah milik
- e. surat pernyataan tanah tidak sengketa
- f. surat pernyataan telah memasang tanda batas

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. SPPT PBB asli
- h. Bukti kepemilikan tanah (letter C/ AJB/ Akta Hibah/ SHM)
- i. KTP dan KK Wakif maupun Nadzir dan saksi-saksi
- B. Petugas KUA melakukan pengecekan terhadap persyaratan, jika sudah lengkap maka wakif mengucapkan ikrar wakaf dihadapan Kepala KUA selaku PPAIW (pejabat pembuat akta ikrar wakaf)
- C. Setelah pengucapan selesai dilanjutkan penandatanganan masing-masing pihak pada
 - Ikrar wakaf
 - Akta ikrar wakaf
 - Salinan akta ikrar wakaf

Rangkap 7 masing-masing diberikan kepada :

Wakif

- a. Nadzir (untuk didaftarkan ke BPN)
- b. Pemerintah Desa setempat
- c. KUA setempat
- d. Kemenag Kab/ kota setempat
- e. BWI (Badan Wakaf Indonesia) Cabang Kab/ kota
- f. Instansi lain yang berkepentingan (disimpan di KUA)

Sejak tahun 2015, untuk tahun sebelumnya hanya rangkap 4 atau 5 saja untuk :

- a. Wakif
- b. Nadzir (untuk didaftarkan ke BPN)
- c. Pemerintah Desa setempat
- d. KUA setempat
- e. Kemenag Kab/ kota setempat

Bahwa terhadap akta ikrar wakaf di bawa ke BPN untuk dibuatkan sertifikat (SHM).

- Bahwa terhadap pengurusan surat tanah wakaf di Dsn Karangwaru Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang yang akan dipergunakan sebagai pondok pesantren tersebut terdakwa meminta bantuan dari saksi H. Sugijono yang menjabat sebagai lurah candi renggo untuk membantu terdakwa dalam pengurusan surat wakaf tanah tersebut.
- Bahwa atas proses wakaf sebidang tanah yang berada di Dsn. Karangwaru Rt. 04 Rw. 10 Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas kurang lebih 377 m2 yang telah terdakwa urus kepada saksi H. Sugijono, maka terbit dokumen yakni sebagai berikut :

- A. Surat Pengesahan Nadzir Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tertanggal – atas nama MOCH ABDUL MUIN SYARIF jabatan Ketua Nadzir, MULYADI ACHMAD jabatan wakil ketua, MOCH ZAINUL jabatan sekretaris, MOCH MISTO jabatan bendahara, MOCH HARIYANTO jabatan pembantu umum, ditandatangani Drs. M. ALI NASYIT stempel KUA Kec. Singosari.
 - B. Ikrar wakaf, selaku Wakif NGATMIASIH selaku Nadzir diwakili oleh MOCH ABDUL MUIN SYARIF disaksikan H. SUGIJONO dan M. SOEHARTO tertanggal 28 Februari 2001 ditandatangani Wakif, Nadzir , saksi-saksi dan mengetahui Kepala KUA/ PPAIW Drs. M. ALI NASYIT.
 - C. Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Pebruari 2001, PPAIW Drs. ALI NASYIT Kepala KUA Kec. Singosari, Wakif : NGATMIASIH WAKRI, Nadzir : MOCH. ABDUL MU'IN SYARIF luas tanah 377m2 terletak di Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang.
 - D. Data sementara tanah wakaf di Kelurahan Candirenggo.
- Bahwa kemudian terdakwa mempergunakan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Pebruari 2001 sebagai syarat dalam mengurus Surat Keterangan Domisili untuk tempat kedudukan pondok pesantren Yayasan Hidayatul Muhtadiin Al Ichsani, dan setelah terbit Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/694/421.630/02/2015 tanggal 27 Januari 2015, oleh terdakwa Surat Keterangan Domisili tersebut dipergunakan sebagai dasar kelengkapan pengajuan Surat Keputusan Pendirian Yayasan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta, sehingga terbit Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0034193.AH.01.04 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015.
- Bahwa terdakwa mempergunakan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Pebruari 2001 yang dipergunakan sebagai dasar tempat kedudukan pondok pesantren Yayasan Hidayatul Muhtadiin Al Ichsani, sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang.
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Pebruari 2001 untuk tempat kedudukan pondok pesantren Yayasan Hidayatul Muhtadiin Al Ichsani

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2015 adalah Ikrar Wakaf palsu karena saksi DR. H. Ali Nasith, M.Si. M.PDI tidak pernah membuat Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Pebruari 2001 tersebut dan tandatangan atas nama Drs. ALI NASYIT dan Drs. M. ALI NASYIT tersebut bukan tandatangan saksi DR. H. Ali Nasith, M.Si. M.PDI dan nama yang tertera dalam Ikrar Wakaf tersebut bukan nama saksi DR. H. Ali Nasith, M.Si. M.PDI karena nama saksi DR. H. Ali Nasith, M.Si. M.PDI yang benar saat menjabat di KUA Kec. Singosari Drs. H. ALI NASITH.

- Bahwa terhadap pencocokan dan pemeriksaan pada buku register akta ikrar tanah pada kantor KUA Singosari terdapat Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 namun tanggalnya 12 Juni 2001 atas nama wakif H. Bakri M, Nadzir KH. Imam Ghozali, lokasi purwosari, luas tanah 145,5 m2 untuk penggunaan masjid.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. : 9871/DTF/2018 tanggal 29 Oktober 2018, berdasarkan dokumen bukti dan dokumen pembanding, dengan Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka para pemeriksa mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Tanda tangan bukti (QT) atas nama Drs. ALIE NASYIT yang terdapat pada barang bukti nomor : 120/2018/DTF berupa : satu eksemplar SALINAN AKTA IKRAR WAKAF Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 yang dibuat dimalang pada tanggal 28 Pebruari '01 sebagaimana dipersiapkan tersebut romawi I nomor 1 diatas, adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama Drs. ALI NASITH, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menggunakan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Pebruari 2001 yang isinya tidak benar maka saksi Ngatmiasih mengalami kerugian sebesar Rp. 377.000.000,-.

Perbuatan terdakwa Moh Abdul Muin sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi NGATMIASIH ;

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab terdakwa diajukan kesidang ini karena terdakwa melakukan pemalsuan surat wakaf;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP Penyidikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Pada waktu itu tahun 2001 saksi dan suami saksi (WAKRI) mewakafkan sebidang tanah seluas 377 M2 yang terletak di Dusun Karangwaru, Desa Candirenggo, Kec. Singosari, Kab. Malang, kepada masyarakat sekitar situ dengan tujuan untuk digunakan sebagai Tempat Pendidikan Al-Quran/TPQ atau tempat mengaji tetapi tanah tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan sekarang saksi bermaksud membatalkan surat ikrar wakaf tersebut tetapi setelah saksi dan suami saksi mengecek di Kantor KUA Singosari ikrar wakaf tidak terdaftar di KUA tersebut;
- Bahwa Tanah yang saksi wakafkan adalah asalnya milik orang tua saksi (Pak SAHMO) yang telah diwariskan kepada saksi tahun 1979 dengan luas tanah 700 M2 dan yang seluas 377 M2 saksi wakafkan;
- Bahwa Ketika saksi wakafkan pada tahun 2001 diatas tanah ada bangunan 1(satu) kelas TPQ dan ini berupa tanah kering;
- Bahwa Pada waktu itu terdakwa menikahi anak saksi/menantu saksi jadi saksi menyuruh terdakwa untuk mengurus TPQ tetapi pada tahun 2016 antara anak saksi dan terdakwa terjadi perceraian dan setelah terjadi perceraian tersebut saksi dilarang oleh terdakwa memasuki tanah milik saksi yang berada disebelah tanah wakaf tersebut dan dipagari;
- Bahwa TPQ sebelumnya di Pimpin oleh WAKRI (suami saksi) selanjutnya tahun 2001 saksi bermaksud untuk membuat ikrar wakat sehingga tidak membayar pajak atas tanah tersebut dan didalam membuat ikrar wakaf tersebut saksi meminta bantuan kepada menantu saksi/ Terdakwa untuk mengurus dan waktu itu saksi pernah dimintai tanda tangan kerta kosong oleh terdakwa;
- Bahwa Tugas terdakwa pada TPQ tersebut sebagai guru ngaji dan pada waktu itu Terdakwa sebagai Nadzir/Penerima wakaf;
- Bahwa Setelah tanah tersebut saksi wakafkan TPQ menjadi berkembang sekarang menjadi Pondok Pesantren bernama Hidayatul Muhtadiin Al Ahsani dan dibangun kelas untuk mengaji. Namun pada tahun

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 terjadi perceraian antara anak saksi (Siti Nurdaiyah) dengan terdakwa selanjutnya terdakwa menikah lagi dan bersama istrinya tersebut terdakwa tinggal ditanah wakaf. Karena tanah telah dikuasai oleh terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadinya maka saksi bermaksud untuk membatalkan wakaf dengan mendatangi Kantor KUA Singosari dan disana mendapat jawaban dari kantor KUA Singosari bahwa ikrar wakaf tanah yang saksi maksud tidak terdaftar di Kantor KUA Singosarti;

- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa Ikrar Wakaf yang ada tanda tangan Nadzir MOCH ABDUL MU'IN, Saksi H. SUGIJONO (mantan Kades), MOCH SUHARTO (Mantan Modin), ALIE NASYIT Kepala KUA Singosari dan Wakif (saksi) NGATMIASIH, WAKIR(Suami saksi) tetapi saksi dan suami saksi tidak pernah tanda tangan ikrar wakaf jadi tanda tangan tersebut adalah palsu bukan tanda tangan saksi begitu juga tanda tangan Kepala KUA juga palsu;
- Bahwa Saksi mengetahui kelau tanda tangan yang ada di Ikrar wakaf dan Akta Ikrar Wakaf Kepala KUA Alie Nasyit itu palsu sebab saksi dikasih tahu oleh Pak ALIE NASYIT sendiri;
- Bahwa Tanah waqaf sekarang dikuasai oleh terdakwa dan istrinya sehingga saksi mengalami kerugian sebab maksud dan tujuan awalnya saksi mewaqafkan tanah tersebut untuk kepentingan Agama ;
- Bahwa Tanda tangan yang ada pada Ikrar Waqaf dan akta Ikrar Waqaf tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa Dasar terdakwa menguasai tanah waqaf yaitu saksi tidak tahu persis bahkan sisa tanah saksi seluas 323 M 2 yang terletak bersebelahan dengan tanah waqaf juga dikuasai oleh terdakwa sehingga saksi dilarang masuk kedalam tanah milik saksi sendiri;
- Bahwa Saksi pada tahun 2016 pernah menerima surat dari KUA Singosari yang isinya mengenai pembatalan Ikrar Waqaf tahun 2001 Nomor 385 atau 384 dan penerbitan Ikrar Waqaf yang baru yang menyatakan bahwa salinan Ikrar Waqaf Nomor 384 tahun 2001 tidak ada. Sedangkan dalam buku register untuk nomor 385 tahun 2001 bukan atas nama NGATMIASIH tetapi nama orang lain;

Saksi WAKRI ;

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebab terdakwa diajukan kesidang ini karena terdakwa melakukan pemalsuan surat wakaf;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP Penyidikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Pada waktu itu tahun 2001 saksi dan Istri saksi (NGATMIASIH) mewakafkan sebidang tanah seluas 377 M2 yang terletak di Dusun Karangwaru, Desa Candirenggo, Kec. Singosari, Kab. Malang, kepada masyarakat sekitar situ dengan tujuan untuk digunakan sebagai Tempat Pendidikan Al-Quran/TPQ atau tempat mengaji tetapi tanah tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan sekarang saksi bermaksud membatalkan surat ikrar wakaf tersebut tetapi setelah saksi dan suami saksi mengecek di Kantor KUA Singosari ikrar wakaf tidak terdaftar di KUA tersebut;
- Bahwa Tanah yang saksi wakafkan adalah asalnya milik orang tua saksi (Pak SAHMO) yang telah diwariskan kepada saksi tahun 1979 dengan luas tanah 700 M2 dan yang seluas 377 M2 saksi wakafkan;
- Bahwa Ketika saksi wakafkan pada tahun 2001 diatas tanah ada bangunan 1(satu) kelas TPQ dan ini berupa tanah kering;
- Bahwa Pada waktu itu terdakwa menikahi anak saksi/menantu saksi jadi saksi menyuruh terdakwa untuk mengurus TPQ tetapi pada tahun 2016 antara anak saksi dan terdakwa terjadi perceraian dan setelah terjadi perceraian tersebut saksi dilarang oleh terdakwa memasuki tanah milik saksi yang berada disebelah tanah wakaf tersebut dan dipagari;
- Bahwa TPQ sebelumnya di Pimpin oleh WAKRI (suami saksi) selanjutnya tahun 2001 saksi bermaksud untuk membuat ikrar wakat sehingga tidak membayar pajak atas tanah tersebut dan didalam membuat ikrar wakaf tersebut saksi meminta bantuan kepada menantu saksi/ Terdakwa untuk mengurus dan waktu itu saksi pernah dimintai tanda tangan kerta kosong oleh terdakwa;
- Bahwa Tugas terdakwa pada TPQ tersebut sebagai guru ngaji dan pada waktu itu Terdakwa sebagai Nadzir/Penerima wakaf;
- Bahwa Setelah tanah tersebut saksi wakafkan TPQ menjadi berkembang sekarang menjadi Pondok Pesantren bernama Hidayatul Muhtadiin Al Ahsani dan dibangun kelas untuk mengaji. Namun pada tahun

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 terjadi perceraian antara anak saksi (Siti Nurdaiyah) dengan terdakwa selanjutnya terdakwa menikah lagi dan bersama istrinya tersebut terdakwa tinggal ditanah wakaf. Karena tanah telah dikuasai oleh terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadinya maka saksi bermaksud untuk membatalkan wakaf dengan mendatangi Kantor KUA Singosari dan disana mendapat jawaban dari kantor KUA Singosari bahwa ikrar wakaf tanah yang saksi maksud tidak terdaftar di Kantor KUA Singosari;

- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa Ikrar Wakaf yang ada tanda tangan Nadzir MOCH ABDUL MU'IN, Saksi H. SUGIJONO (mantan Kades), MOCH SUHARTO (Mantan Modin), ALIE NASYIT Kepala KUA Singosari dan Wakif (saksi) NGATMIASIH, WAKIR(Suami saksi) tetapi saksi dan suami saksi tidak pernah tanda tangan ikrar wakaf jadi ;
- Bahwa tanda tangan tersebut adalah palsu bukan tanda tangan saksi begitu juga tanda tangan Kepala KUA juga palsu;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanda tangan yang ada di Ikrar wakaf dan Akta Ikrar Wakaf Kepala KUA Alie Nasyit itu palsu sebab saksi dikasih tahu oleh Pak ALIE NASYIT sendiri;
- Bahwa Tanah waqaf sekarang dikuasai oleh terdakwa dan istrinya sehingga saksi mengalami kerugian sebab maksud dan tujuan awalnya saksi mewaqafkan tanah tersebut untuk kepentingan Agama ;
- Bahwa Tanda tangan yang ada pada Ikrar Waqaf dan akta Ikrar Waqaf tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa Dasar terdakwa menguasai tanah waqaf yaitu saksi tidak tahu persis bahkan sisa tanah saksi seluas 323 M 2 yang terletak bersebelahan dengan tanah waqaf juga dikuasai oleh terdakwa sehingga saksi dilarang masuk kedalam tanah milik saksi sendiri;
- Bahwa Saksi pada tahun 2016 pernah menerima surat dari KUA Singosari yang isinya mengenai pembatalan Ikrar Waqaf tahun 2001 Nomor 385 atau 384 dan penerbitan Ikrar Waqaf yang baru yang menyatakan bahwa salinan Ikrar Waqaf Nomor 384 tahun 2001 tidak ada. Sedangkan dalam buku register untuk nomor 385 tahun 2001 bukan atas nama NGATMIASIH tetapi nama orang lain;

Saksi SUGENG HARIYANTO ;

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebab terdakwa diajukan kesidang ini karena terdakwa melakukan pemalsuan surat Waqaf;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP Penyidikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau terdakwa memalsukan surat waqaf sebab waktu itu saksi sebagai PNS pada Kantor Kelurahan Candirenggo, Kec. Singosari, Kab. Malang;
- Bahwa Di Kantor Kelurahan Candirenggo jabatan saksi sebagai Staf Seksi Ekonomi Pembangunan dan mulai bekerja tahun 1998 dan pensiun pada tahun 2019. Tugas dan tanggung jawab saksi yaitu ; Membantu merencanakan kegiatan pembangunan, Membantu kegiatan dalam masyarakat, Membantu pelayanan dalam pertanahan (mengecek data tanah di kel. Candirenggo) dan Melaksanakan perintah dari lurah;
- Bahwa Tercatat dibuku Letter C No. 440 persil 5 tanah kering/pekarangan luas 1.760 M2 atas nama SOEMA TAYIB terletak di Dusun Karangwaru, Rw.10, Kel. Candirenggo, Kec. Singosari, Kab. Malang;
- Bahwa Didalam buku Kelurahan Candirenggo tanah seluas 377 M2 tidak terdaftar sebagai tanah waqaf;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak pernah melihat barang bukti berupa surat Ikrar Waqaf dan Akta Ikrar Waqaf;
- Bahwa Yang saksi tahu sejak tahun 2001` diatas tanah waqaf ada Yayasan TPQ yang mendirikan yaitu saksi I/NGATMIASIH dan saksi II WAKRI dan dikelola oleh terdakwa serta masyarakat tetapi sekarang saksi tidak tahu siapa yang kelola Yayasan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menyiapkan surat – surat mengenai asal – usul tanah, luas tanah dengan melakukan pengukuran dan lokasi tanah kalau surat waqaf saksi tidak pernah menyiapkan;
- Bahwa Di Kantor Kelurahan Candirenggo tidak ada arsip Waqaf;
- Bahwa Didalam ikrar waqaf saksi kenal dengan H.SUGIJONO adalah Lurah Bahwa Candirenggo tahun 2001 dan H.SOEHARTO adalah Modin pada tahun 2001;

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Diatas tanah waqaf sekarang dipakai untuk Pondok Pesantran dan ada Yayasan Hidayatul Mubtadiin Al Ichsani;

Saksi BUSIRI, S.Pdi ;

- Bahwa Sebab terdakwa diajukan kesidang ini karena diduga melakukan pemalsuan Ikrar Waqaf;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP Penyidikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Tugas dan Jabatan saksi pada KUA Kec. Singosari yaitu sebagai Penyuluh Agama Islam dan Pengadministrasi Waqaf, mengurus proses pembuatan (Administrasi) akta ikrar waqaf mulai pendaftaran sampai dengan menuju ikrar waqaf, dan saksi sebagai Penyuluh Agama islam pada KUA Singosari yaitu sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan sekarang. ;
- Bahwa Ikrar Waqaf adalah Pengucapan atas pemberian barang atau uang atau benda bergerak maupun tidak bergerak untuk dipergunakan kepentingan umum dan Pemberi Waqaf disebut Wakif sedangkan penerima waqaf disebut Nadzir;
- Bahwa Syarat – syarat pembuatan ikrar waqaf kalau sebidang tanah yaitu :

Surat Kuasa, Surat keterangan riwayat tanah, surat keterangan tanah bekas adat, surat keterangan dari Kepala Desa, surat keterangan tanah tidak dalam sengketa, keterangan tanda batas, SPPT PBB Asli, bukti kepemilikan, KTP dan KK Wakif maupun Nadzir dan saksi – saksi selanjutnya syarat – syarat tersebut dibawah oleh Wakif, Nadzir bersama saksi – saksi menghadap Kepala KUA. Jika persyaratan sudah lengkap maka Wakif mengucapkan ikrar waqaf dihadapan kepala KUA selaku PPAIW(Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf selanjutnya masing – masing menandatangani 1. Ikrar Waqaf, 2. Akta Ikrar Waqaf dan Salinan Akta Ikrar Wakaf;

- Bahwa Yang mendapatkan Ikrar Waqaf yaitu Wakif, Nadzir, (untuk didaftarkan ke BPN), Pemerintah Desa, KUA Setempat, Kemenag, BWI (Badan Waqaf Indonesia,) Cab. Setempat, dan Instansi yang berkepentingan;
- Bahwa Tanah atau barang yang sudah di Waqafkan dan sudah terbit Ikrar waqaf tidak dapat dibatalkan namun jika nadzir tidak amanah atau

Halaman 24 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, maka nadzir bisa diganti ;

- Bahwa Untuk nadzir tinggal ditempat waqaf diperbolehkan asalkan untuk kepentingan pengelolaan waqaf tetapi kalau sudah dijadikan untuk tempat tinggal nadzir dan keluarga dan menguasai seluruhnya tanah waqaf itu tidak boleh;
- Bahwa Untuk arsip Ikrar Waqaf tahun 2001 KUA Singosari tidak menyimpannya tetapi untuk register ada sejak tahun 1983 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Dokumen berupa Salinan Ikrar Waqaf Nomor W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Februari 2001, PPAIW, Drs. ALI NASYIT Kepala KUA Singosari, Wakif NGATMIASIH, Nadzir MOCH. ABDUL MU'IN SYARIF luas tanah 377 M2 terletak di Desa Candiranggo, Kec. Singosari, Kab. Malang, kalau Register Ikrar Waqaf di KUA Kec. Singosari ada tetapi tanggalnya 12 Juni 2001 nama Wakif H. BAKRI M, Nadzir KH. IMAM GHOZALI, lokasi di Purwoasri, luas tanah 145,5 M2 untuk penggunaan Masjid;
- Bahwa pada buku Register KUA, Kec. Singosari, terdapat Waqif atas nama NGATMIASIH, Nadzir atas nama MOCH. ABDUL MU'IN, tanggal 28 Februari 2001, lokasi Candirenggo, luas tanah 145,5 M2 dicoret diganti luas tanah 377 M2, penggunaan – (tidak diisi), dan nomornya bukan 385 tetapi nomor registernya 384;
- Bahwa Pada waktu tahun 2001 yang menjabat Kepala KUA, Kec. Singosari yaitu Drs. ALI NASYIT dan saksi melihat didokumen tersebut penulisannya nama Drs. ALI NASYIT itu salah. Sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang yang menjabat Kepala KUA Kec. Singosari Drs. H. MUH. DJIHAD MASZUKI, MSY
- Bahwa Kalau tanda tangannya saksi tidak tahu persis itu palsu apa bukan tetapi kalau penulisan namanya yang benar yaitu Drs. ALI NASITH sedangkan didalam Ikrar waqaf tertulis namanya yaitu Drs. ALI NASYIT ini adalah salah dan kalau salah pasti yang bersangkutan tidak mau tanda tangan dan minta namanya dibetulkan;
- Bahwa Ikrar waqaf wajib ditanda tangani didepan kepala KUA oleh Waqaf, Nadzir dan saksi – saksi dan mengetahui Kepala Kantor KUA;

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tanda tangan Kepala KUA tersebut palsu apa tidak tetapi yang jelas nomor reguister berbeda yaitu 384 dan 385 dan tulisan atau ejaan nama Kepala KUA tersebut berbeda;

Saksi H. SUGIJONO, SH ;

- Bahwa Sebab terdakwa diajukan kesidang ini karena diduga melakukan pemalsuan Ikrar Waqaf;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP Penyidikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Sekarang ini saksi sudah pensiun dari PNS dan dulu menjabat saksi sebagai Lurah Candirenggo, Kec. Singosari, Kab. Malang sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 yang tugas – tugasnya yaitu :
 - Melaksanakan Kegiatan pemerintahan di Kel. Candirenggo;
 - Melayani surat menyurat masyarakat Candirenggo;
 - Menjadi saksi didalam pembuatan akta PPATS;
- Bahwa Selama saksi menjadi Lurah pernah ada proses waqaf tanah dan saksi sebagai luruh tugasnya yaitu :
- Mengeluarkan data sementara tanah waqaf yang diterangkan oleh Wakif;
- Sebagai saksi dalam ikrar waqaf;
- Bahwa Untuk Proses Ikrar Waqaf yaitu :
 - Wakif dan Nadzir menghadap lurah dan menerangkan kesepakatan waqaf;
 - Wakif dan keluarganya menerangkan dan menandatangani data sementara tanah waqaf mengetahui lurah;
 - Dokumen dibawa oleh modin ke Kantor KUA untuk proses selanjutnya;
- Bahwa Dokumen sudah lengkap ditanda tangani oleh Kepala KUA selaku PPAIW(Pejabat Pembuat Akta Ikrar Waqaf);
- Bahwa Seingat saksi pernah ada kesepakatan ikrar Waqaf tanah antara NGATMIASIH dengan ABDUL MU'IN berlokasi di Dusun Karangwaru, Kel. Candirenggo, Kec. Singosari, Kab. Malang luas tanah 377 M2;
- Bahwa Proses di Kantor Keluarahan sudah selesai tetapi kalau proses dan Kantor KUA saksi tidak tahu sudah selesai apa belum dan seingat saksi Kepala KUA pada waktu itu Pak ALI NASITH;

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini berupa 1(satu) lembar Salinan Ikrar Waqaf Nomor W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Februari 2001, PPAIW, Drs. ALI NASYIT Kepala KUA Singosari, Wakif NGATMIASIH, Nadzir MOCH. ABDUL MU'IN SYARIF luas tanah 377 M2 terletak di Desa Candirenggo, Kec. Singosari, Kab. Malang, waktu itu saksi tanda tangan tetapi saat itu sudah ada tangan tangan Waqif, Nadzir dan saksi – saksi dan yang meminta tanda tangan Waqaf dan Nadzir waktu itu Sdr. MOH. SUHARTO selaku Modin Candirenggo begitu juga Ikrar Waqaf yang meminta tanda tangan pada saksi juga Sdr. MOH. SUHARTO selaku Modin Candirenggo;
- Bahwa Sdr. NGATMIAISH dan WAKRI pernah menemui saksi di Kantor Desa Candirenggo dengan mengatakan akan mewakafkan tanah yang berlokasi dibelakang rumahnya dengan luas 377 M2 kemudian saksi siapkan atau proses dan setelah selesai saksi sampaikan kepada NGATMIASIH untuk proses selanjutnya;
- Bahwa Ikrar waqaf dibuat dirumah NGATMIASIH-WKRI dan ada 2(dua) orang anaknya tetapi saksi tidak melihat terdakwa saat itu;
- Bahwa Ketika saksi menjadi Lurah Candirenggo kalau ada ikrar waqaf pasti dicatat didalam buku tetapi pada buku Letter C itu urusan Sekretaris;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak tahu apakah tanda tangan didalam ikrar waqaf tersebut adalah tanda tangan Kepala KUA Singosari sebab yang mengajukan kesana waktu itu Sdr. MOH. SUHARTO ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah waqaf sekarang tetapi ketika saksi menjabat Lurah tanah waqaf tersebut akan dibangun pondok pesantren dan sekolah Agama;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang tanda tangan duluan di Ikrar Waqaf tetapi ketika saksi diminta tanda tangan oleh Sdr. MOH. SUHARTO tinggal saksi dan Kepala KUA Kec. Singosari yang belum tanda tangan yang lain sudah tanda tangan;
- Bahwa Setelah saksi tanda tangan ikrar waqaf tersebut saksi serahkan kembali kepada Sdr. MOH. SUHARTO;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membawa ikrar waqaf kepada Kepala KUA dan saksi juga tidak tahu siapa yang menyerahkan kepada

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Ikrar waqaf tersebut;

- Bahwa Tanah waqaf sekarang dikelola oleh terdakwa dan ada Yayasannya tetapi saksi tidak tahu apa nama Yayasannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta saksi untuk tanda tangan ikrar waqaf tetapi yang minta tangan ikrar waqaf yaitu Sdr. MOH. SUHARTO;

Saksi MOCHAMAT SOEHARTO ;

- Bahwa Sebab terdakwa diajukan kesidang ini karena diduga melakukan pemalsuan Ikrar Waqaf;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP Penyidikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Sekarang ini saksi sudah pensiun sebagai Modin di Desa Candirenggo dan saksi menjabat Modin sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2011. Sedangkan tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Modin yaitu :
 - Mengurusi Pernikahan Warga;
 - Mengurusi Kematian warga;
- Bahwa Selama saksi menjadi Modin pernah ada proses waqaf tanah dan peran saksi didalam waqaf tersebut sebagai saksi dalam ikrar waqaf;
- Bahwa Kalau dengan NGATMIASIH saksi tidak kenal tetapi tahu sedangkan dengan ABDUL MU'IN saksi kenal tetapi tidak akrab;
- Bahwa Barang bukti berupa 1(satu) lembar Salinan Ikrar Waqaf Nomor W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Februari 2001, PPAIW, Drs. ALI NASYIT Kepala KUA Singosari, Wakif NGATMIASIH, Nadzir MOCH. ABDUL MU'IN SYARIF luas tanah 377 M2 terletak di Desa Candiranggo, Kec. Singosari, Kab. Malang, dan betul ini nama saksi tetapi mengenai tanda tangannya saksi lupa begitu juga pada salinan ikrar waqaf saksi juga lupa waktu itu tanda tangan apa tidak;
- Bahwa Sdr. NGATMIAISH dan WAKRI pernah menemui saksi di Kantor Desa Candirenggo dengan mengatakan akan mewaafkan tanah yang berlokasi dibelakang rumahnya dengan luas 377 M2 kemudian saksi siapkan atau proses dan setelah selesai saksi sampaikan kepada NGATMIASIH untuk proses selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ikrar waqaf dicatat didalam buku desa apa tidak;
- Bahwa Ketika saksi tanda tangan ikrar waqaf yang belum tanda tangan Lurah Candirenggo dan Kepala KUA ;
- Bahwa Yang minta tanda tangan Ikrar waqaf kepada Lurah Candirenggo yaitu saksi atas permintaan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang tanda tangan duluan di Ikrar Waqaf ;
- Bahwa Setelah luruh Candirenggo tanda tangan, ikrar waqaf tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa setelah itu terdakwa bawa kemana saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membawa ikrar waqaf kepada Kepala KUA;
- Bahwa Tanah waqaf sekarang dikelola oleh terdakwa;
- Bahwa Lokasi tanah waqad di Desa Candiranggo, Kec. Singosari, Kab. Malang dan sekarang digunakan untuk pondok pesantres an tempat mengaji /TPQ yang dikelola oleh terdakwa;

Saksi DR. H. ALI NASITH, M.SI, M.PDI ;

- Bahwa Sebab terdakwa diajukan kesidang ini karena terdakwa melakukan penipuan/ pemalsuan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP Penyidikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi sebagai PNS pada Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang
- Bahwa Saksi pernah menjabat Kepala KUA, otomatis sebagai PPAIW, Kec. Singosari, Kab. Malang sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Sedangkan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala KUA yaitu :
 - Melaksanakan pernikahan bagai pasangan agama Islam;
 - Pembinaan terhadap Masjid;
 - Pembinaan BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan);
 - PPAIW(Pejabat Pembuat akta Ikrar Waqaf:

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seingat saksi ketika menjabat Kelapa KUA Singosari pernah memproses Akta Ikrar Wakaf tetapi saksi lupa ada berapa banyak;

- Prosedurnya yaitu :

Wakif membawa dokumen kepemilikan tanah kepada Nadzir;

Wakif dan Nadzir mengurus persyaratan ke Kantor Desa;

Persyaratan lengkap ditanda tangani oleh Wakif dan ahli wairs, Nadzir dan saksi – saksi dari pihak pemerintah Desa kemudian berkas dibawa ke Kantor KUA beserta para pihak yang terkait;

Pengecekan berkas di Kantor KUA;

Penanda tangan Akta Ikrar Waqaf dan peregisteran di Buku Register Akta Ikrar Wakaf;

Yang bisa menjadi Nadzir yaitu :

Pemerintah Desa;

Lembaga atau Yayasan;

Peruntukan tanah Waqaf yaitu :

Untuk Makam;

Untuk Pondok Pesantren;

Untuk Lembaga Pendidikan;

Untuk Masjid/Mushola;

- Bahwa Tidak bisa perorangan/1orang, karena Nadzir harus berbentuk organisasi yaitu ada Ketua, ada Sekretaris, ada Bendahara dan ada Anggota;

- Bahwa Saksi sudah lupa ketika saksi menjabat Kepala KUA ada wakif yang bernama NGATMIASIH apa tidak;

- Bahwa Ketika saksi menjabat Kelapa KUA Singosari ada buku register Akta Ikrar Waqaf dan dipegang oleh staf saksi;

- Bahwa Diregister dan Akta Ikrar waqaf nomornya terbalik ini tidak benar dan menurut saksi itu ada yang palsu dan yang benar itu yang tercatat di register KUA;

- Bahwa Ikrar waqaf harus ditanda tangani di hadapan Kepala KUA, dimana Wakif, Nadzir dan saksi – saksi tanda tangan duluan baru saksi sebagai Kepala KUA tanda tangan;

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ikrar waqaf akan dicatat setelah ikrar waqaf dilakukan dengan banar;
- Bahwa Saksi sudah lupa siapa bagian register ketika saksi menjabat Kepala KUA dari tahun 1999 sampai dengan 2002;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanda tangan saksi dipalsukan ketika diperiksa oleh Polisi;
- Bahwa Ejaan nama saksi yang benar saat saksi menjabat Kepala KUA Singosari yaitu Drs. H. ALI NASITH sedangkan di Akta Ikrar waqaf tertulis Drs. M. ALI NASYIT, ini jelas salah dan kalau ada kesalahan ketik atau tulis nama saksi, pastinya saksi perintahkan untuk dibetulkan dulu;
- Bahwa Nama dan tanda tangan didalam akta Ikrar Waqaf dan salinan Ikrar waqaf tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat Akta Ikrar Waqaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Februari 2001 tersebut;
- Bahwa Saksi yakin bahwa terdakwa tidak pernah datang kepada saksi selaku Kepala KUA Singosari untuk mengurus ikrar waqaf;
- Bahwa H.SUGIJONO selaku kepada Desa Candirenggo tidak pernah mengurus waqaf di kantor KUA waktu itu;
- Bahwa Kalau ikrar waqaf sudah terdaftar didalam register KUA berarti syarat – syarat sudah lengkap dan Ikrar Waqaf tersebut sudah benar;
- Bahwa Ikrar waqaf Register nomor 385 atas nama NGATMIASIH seharusnya atas nama H. BAKRI M. Sedangkan register Nomor 384 atas nama H. BAKRI.H seharusnya atas nama NGATMIASIH dan saksi tidak tahu apa sebabnya berbeda;

Saksi SIPON ;

- Bahwa Sebab terdakwa diajukan kesidang ini karena memalsukan surat waqaf ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa Kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP Penyidikan tersebut sudah benar;

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang saksi dengar yaitu masalah terdakwa memalsukan surat waqaf tanah yang berlokasi di Dusun Karangwaru, Kel. Candirenggo, Kec. Singosari, Kab. Malang dan setahu saksi tanah tersebut memang diwakafkan oleh NGATMIASIH kepada Ustad MOH. ABDUL MU'IN untuk digunakan Pondok pesantren dan sekarang diatas tanah waqaf telah dibangun pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin Al Ihsani dan terdakwa sebagai Pengasuhnya;
- Bahwa Sebab terdakwa menjadi Pengasuh pondok pesantren karena pada waktu itu terdakwa adalah menantu dari NGATMIASIH jadi dia disuruh untuk mengasuh pondok tersebut tetapi Terdakwa sudah cerai dari anak NGATMIASIH;
- Bahwa Rumah saksi di Dukuh Karangwaru, Desa Candirenggo, Kec. Singosari, Kab, Malang berdekatan dengan Pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin Al Ihsani. dan saksi kenal dengan NGATMIASIH dan juga Ustad MOH. ABDUL MU'IN/Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri dari NGATMIASIH dan WAKRI(suami NGATMIASIH) yang mengatakan “ Tanah ini saya waqafkan kepada Terdakwa untuk digunakan TPQ-Pondok Pesantren;
- Bahwa Saksi lupa pada tanggal bulan dan tahun berapa NGATMIASIH mengatakan seperti itu yang jelas saat itu terdakwa masih menjadi menantu NGATMIASIH;
- Bahwa Saksi NGATMIASIH mengatakan ikrar waqaf dilokasi tanah waqaf dan saat itu ada banyak masyarakat yang kerja bakti disitu;
- Bahwa Ketika Saksi NGATMIASIH mengatakan Ikrar waqaf dilokasi tanah yang diwaqafkan saksi tidak tahu disitu ada perangkat desa dan Petugas KUA apa tidak;
- Bahwa Setahu saksi tanah yang diwaqafkan tersebut asalnya milik dari orang tua dari NGATMIASIH;
- Bahwa Tanah waqaf tersebut sekarang digunakan untuk pondok pesantren;
- Bahwa Setahu saksi ada ikrar waqaf antara Wakif NGATMIASIH kepada Nadzir MOH. ABDUL MU'IN/Terdakwa karena Terdakwa pernah menunjukan fotocopy ikrar waqaf kepada saksi;

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu proses pengurusan ikrar waqaf;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis tanah tersebut diwaqafkan kepada kepada terdakwa atau kepada masyarakat sekitar;
- Bahwa Terdakwa tinggal disebelah selatan tanah waqaf dan disitu ada tembok pembatas antara tanah wakaf dengan tanah yang ada disebelahnya yang merupakan tanah dari pemberian masyarakat sekitar;

Saksi JOUMAT ;

- Bahwa Sebab terdakwa diajukan kesidang ini karena memalsukan surat waqaf ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP Penyidikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Rumah saksi di Dukuh Karangwaru, Desa Candirenggo, Kec. Singosari, Kab, Malang berdekatan dengan Pondok pesantren Hidayatul Muftadiin Al Ihsani. dan saksi kenal dengan NGATMIASIH dan juga Ustad MOH. ABDUL MU'IN/Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan menantu saksi NGATMIASIH;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri dari NGATMIASIH dan WAKRI(suami NGATMIASIH) yang mengatakan “ Tanah ini saya waqafkan kepada Terdakwa untuk digunakan TPQ-Pondok Pesantren;
- Bahwa Saksi lupa pada tahun berapa NGATMIASIH mengatakan seperti itu yang jelas saat itu terdakwa masih menjadi menantu NGATMIASIH;
- Bahwa Saksi NGATMIASIH dan WAKRI mengatakan ikrar waqaf dilokasi tanah waqaf dan saat itu ada banyak masyarakat yang kerja bakti disitu. Tanah waqaf masih belum ada bangunan pondok pesantren;
- Bahwa Ketika Saksi NGATMIASIH mengatakan Ikrar waqaf dilokasi tanah yang diwaqafkan saksi tidak tahu disitu ada perangkat desa dan Petugas KUA apa tidak;
- Bahwa Diatas tanah waqaf tersebut sampai dengan saat ini kegiatan pondok pesantren masih berjalan dan dikelola oleh terdakwa tetapi saksi tidak tahu dikelola sebagai perorangan atau lembaga;

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yayasan sudah berbadan hukum dan bernama Yayasan Hidayatul Muftadiin Al Ihsani;
- Bahwa Ketua Yayasan sekarang Ustad Sholeh sedangkan terdakwa sebagai pengasuh;
- Bahwa Tanah yang diwaqafkan oleh saksi NGATMIASIH itu sebagian dan sebagiannya tidak diwaqafkan;
- Bahwa Setahu saksi tanah yang diwaqafkan tersebut asalnya milik dari orang tua dari NGATMIASIH;
- Bahwa Tanah waqaf tersebut sekarang digunakan untuk pondok pesantren;
- Bahwa Setahu saksi ada ikrar waqaf antara Wakif NGATMIASIH kepada Nadzir MOH. ABDUL MU'IN/Terdakwa karena Terdakwa pernah menunjukan fotocopy ikrar waqaf kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses pengurusan ikrar waqaf;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis tanah tersebut diwaqafkan kepada kepada terdakwa atau kepada Yayasan;
- Bahwa Ketika Saksi NGATMIASIH mengatakan mewaqafkan tanah saksi NGATMIASIH menyebutkan nama MOH. ABDUL MU'IN;
- Bahwa Terdakwa tinggal disebelah selatan tanah waqaf dan disitu ada tembok pembatas antara tanah wakaf dengan tanah yang ada disebelahnya yang merupakan tanah dari pemberian masyarakat sekitar;

Saksi MISTO ;

- Bahwa Sebab terdakwa diajukan kesidang ini karena memalsukan surat waqaf
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP Penyidikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Rumah saksi di Dukuh Karangwaru, Rt. 05, Rw.10, Desa Candirenggo, Kec. Singosari, Kab, Malang berdekatan dengan tanah waqaf yang ada Pondok pesantren Hidayatul Muftadiin Al Ihsani. dan saksi kenal dengan NGATMIASIH dan juga Ustad MOH. ABDUL MU'IN/Terdakwa;

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal baik dengan saksi NGATMIASIH dan Terdakwa MOH. ABDUL MU'IN. Terdakwa ini manta menantu dari Saksi NGATMIASIH;
- Bahwa Saksi tahu kalau saksi NGATMIASIH dan WAKRI(suami NGATMIASIH) pernah mewakafkan tanah kepada terdakwa seingat saksi pada tahun 200;
- Bahwa Tanah yang diwakafkan terletak di Dukuh Karangwaru, Rt. 04, Rw.10, Desa Candirenggo, Kec. Singosari, Kab, Malang dibelakang rumah saksi NGATMIASIH;
- Bahwa Saksi NGATMIASIH dan WAKRI mengatakan ikrar waqaf dilokasi tanah waqaf dan saat itu ada banyak masyarakat yang kerja bakti disitu;
- Bahwa Diatas tanah waqaf tersebut sampai dengan saat ini kegiatan pondok pesantren masih berjalan dan dikelola oleh terdakwa tetapi saksi tidak tahu dikelola sebagai perorangan atau lembaga;
- Bahwa Setahu saksi tanah yang diwakafkan tersebut milik saksi NGATMIASIH;
- Bahwa Seingat saksi tujuan saksi NGATMIASIH mewakafkan tanah untuk digunakan pendidikan Agama Islam – Pondok Pesantren;
- Bahwa Tanah yang diwakafkan oleh saksi NGATMIASIH itu sebagian dansebagiannya tidak diwakafkan;
- Bahwa Tanah waqaf tersebut sekarang digunakan untuk pondok pesantren;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses pengurusan ikrar waqaf;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis tanah tersebut diwakafkan kepada kepada terdakwa atau kepada Yayasan. Sekarang diatas tanah waqaf ada yayasan bernama Hidayatul Muftadiin Al Ihsani ;
- Bahwa Tanah yang diwakafkan ada buktinya yaitu berupa surat Waqaf;
- Bahwa Terdakwa tinggal disebelah selatan tanah waqaf dan disitu ada tembok pembatas antara tanah wakaf dengan tanah yang ada disebelahnya yang merupakan tanah dari pemberian masyarakat sekitar;

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tau menahu mengenai pemalsuan surat tersebut karena sudah menyerahkan pengurusan surat-surat tersebut kepada petugas kelurahan ;
- Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut umum telah mencukupkan saksi-saksinya sehingga selanjutnya penasehat Hukum terdakwa mengajukan saksi-saksi yang meringankan sebagai berikut :

Saksi AHMAD SHOLEH ;

- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah waqaf yang menjadi masalah ini yaitu berlokasi di Dusun Karangwaru, Kel. Candirenggo, Kec. Singosari, Kab. Malang;
- Bahwa Saksi di Yayasan Hidayatul Muhtadiin Al Ihsani sebagai Ketua sejak tahun 2015 dan saksi juga aktif mengajar dipondok pesantren;
- Bahwa Saksi sebagai pendiri Yayasan Hidayatul Muhtadiin Al Ihsani dan ada Akta Notarisnya, disitu tercatat sebagai Anggota dan Pembina sedangkan Bahwa Terdakwa sebagai Kepala dalam Pengajaran dan Pendiri Yayasan, Yayasan berdiri diatas tanah waqaf dari saksi Ngatmiasih;
- Bahwa Kira – kira pada tahun 2013 atau 2014 ada saran dari Kemenag bahwa keharusan kalau pondok harus berbadan hukum jadi waktu itu saksi urus untuk berbadan hukum;
- Bahwa Wakif NGATMIASIH, Nadzir Ustad MOH. ABDUL MU'IN/Terdakwa dan yang diwaqafkan berupa sebidang tanah dengan luas 377 M2, waqaf terjadi kira – kira pada awal tahun 2000 atau 2001 dan tanah yang diwaqafkan persisnya dibelakang rumah Saksi NGATMIASIH;
- Bahwa Diatas tanah waqaf tersebut sekarang ada bangunan Pondok Pesantren dan Yayasan Hidayatul Muhtadiin Al Ihsani;
- Bahwa Terdakwa di Yayasan tersebut sebagai pengasuh dan pendiri;
- Bahwa Sebab Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena diduga memalsukan surat qawaf dan yang dipalsukan salinan surat waqaf dan tanda tangan Kepala KUA Singosari Pak Ali Nasiht/Kepala KUA Singosari pada tahun 2001 tetapi saksi tidak tahu siapa yang palsukan tanda tangan

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan ketika saksi tanyakan kepada terdakwa, dia mengatakan tidak memalsukan dan tidak tahu siapa yang memalsukan;

- Bahwa Surat wakaf berupa salinan ikrar wakaf dan ikrar wakaf disimpan oleh terdakwa kemudian diserahkan oleh terdakwa kepada saksi pada tahun 2015 untuk pendirian yayasan;
- Bahwa Sebelum diwaqafkan diatas tanah waqaf tidak ada bangunan pondok pesantren dan Yayasan;
- Bahwa Saksi di Yayasan sebagai Ketua sejak tahun 2015 dan saksi juga aktif mengajar dipondok pesantren sejak tahun 2000;
- Bahwa aksi mendapatkan gaji dari Yayasan;
- Bahwa Sebab terdakwa menjadi pemimpin pondok pesantren karena terdakwa orang berpengaruh di lingkungan situ dan terdakwa juga sebagai anggota MWJ;
- Bahwa Yayasan yang saksi pimpin tersebut legal sebab ada surat Akta pendirian Yayasan dan disitu tercatat pengurusnya;
- Bahwa Saksi I Ngatmiasih mewaafkan tanah kepada terdakwa sebagai Nadzirnya bukan sebagai pribadinya tetapi untuk proses pengurusan waqaf saksi tidak tahu;
- Bahwa Surat – surat waqaf sebelumnya dipegang oleh terdakwa ini ketika terdakwa masih menjadi menantu Saksi I Ngatmiasih kemudian kira – kira pada tahun 2015 saat terdakwa tidak menjadi menantu saksi I Ngatmiasih, surat waqaf diserahkan kekantor Yayasan langsung ke saksi sebagai Ketua Yayasan;
- Bahwa Tanah di Yayasan tersebut ada 2 bidang yang pertama waqaf dari saksi I Ngatmiasih dan yang kedua tanah dari hasil membeli masyarakat dari Saksi Ngatmiasih seluas 150 M2 dan pembelian ini sebelum Yayasan berdiri;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada terdakwa mengenai pembuatan surat waqaf dan terdakwa mengatakan suruh tanya ke Pak Sugijono dan ketika saksi tanya ke Pak Sugijono mengatakan “ Ini yang proses keluarahan dan surat ini asli”;

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang saksi ketahui sejak saksi menjadi Ketua Yayasan bulan Desember 2015 hubungan Yayasan dengan Saksi I Ngatmiasih sudah rusak karena terdakwa bercerai dengan anak saksi I Ngatmiasih lalu saksi bersama dengan santri – santri diusir dari Yayasan dan pada tahun 2016 pernah didamaikan;
- Bahwa Tanah Yayasan masih atas nama NGATMIASIH;
- Bahwa Ketika saksi I Ngatmiasih mewaafkan tanah tersebut baik Yayasan Hidayatul Muhtadiin Al Ihsani dan pondok pesantren belum berdiri;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melihat surat bukti berupa Akta Waqaf, surat waqaf tersebut;

Saksi Mulyadi ;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebab terdakwa diajukan dipersidangan ini;
- Bahwa Tanah yang diwaqafkan oleh saksi I Ngatmiasih adalah tanah milik Saksi I Ngatmiasih sendiri yang diperoleh dari orang tuanya;
- Bahwa Saksi I Ngatmiasih mewaafkan tanah kepada terdakwa pada tahun 2000 dan disaksikan oleh banyak masyarakat disekitar situ dan juga dihadiri oleh aparat dari kelurahan lalu oleh pihak kelurahan dilakukan pengukuran tanah tersebut dan suratnya dibawa oleh Lurah;
- Bahwa Tanah waqaf diperuntukan untuk kepentingan pendidikan agama;;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ikrar waqaf dilakukan didepan Kepala KUA setempat;
- Bahwa Tujuan saksi I Ngatmiasih mewaafkan tanah kepada terdakwa untuk didirikan Pondok Pesantren;
- Bahwa Terdakwa yang mengelola pondok pesantren;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang proses surat waqaf dan saksi juga tidak tahu siapa yang mengurus surat waqaf tersebut;

Saksi Wasitah ;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebab terdakwa diajukan dipersidangan ini;

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah yang diwaqafkan oleh saksi I Ngatmiasih adalah tanah milik Saksi I Ngatmiasih sendiri yang diperoleh dari orang tuanya;
- Bahwa Saksi I Ngatmiasih mewaqafkan tanah kepada terdakwa pada tahun 2000 dan disaksikan oleh banyak masyarakat disekitar situ dan juga dihadiri oleh aparat dari kelurahan;
- Bahwa Diatas tanah waqaf sekarang ada Yayasan Hidayatul Muhtadiin Al Ihsani dan ada bangunan Pondok Pesantren;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ikrar waqaf dilakukan didepan Kepala KUA setempat;
- Bahwa Tujuan saksi I Ngatmiasih mewaqafkan tanah kepada terdakwa untuk didirikan Pondok Pesantren;
- Bahwa Terdakwa yang mengelola pondok pesantren;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang proses surat waqaf dan saksi juga tidak tahu siapa yang mengurus surat waqaf tersebut;

Saksi Sumariyah ;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebab terdakwa diajukan dipersidangan ini;
- Bahwa Tanah yang diwaqafkan oleh saksi I Ngatmiasih adalah tanah milik Saksi I Ngatmiasih sendiri yang diperoleh dari orang tuanya;
- Bahwa Saksi I Ngatmiasih mewaqafkan tanah kepada terdakwa pada tahun 2000 dan disaksikan oleh banyak masyarakat disekitar situ dan juga dihadiri oleh aparat dari kelurahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ikrar waqaf dilakukan didepan Kepala KUA setempat;
- Bahwa Tujuan saksi I Ngatmiasih mewaqafkan tanah kepada terdakwa untuk didirikan Pondok Pesantren;
- Bahwa Terdakwa yang mengelola pondok pesantren;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang proses surat waqaf dan saksi juga tidak tahu siapa yang mengurus surat waqaf tersebut;

Saksi Tasemi ;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebab terdakwa diajukan dipersidangan ini;

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah yang diwaqafkan oleh saksi I Ngatmiasih adalah tanah milik Saksi I Ngatmiasih sendiri yang diperoleh dari orang tuanya;
- Bahwa Saksi I Ngatmiasih mewaqafkan tanah kepada terdakwa pada tahun 2000 dan disaksikan oleh banyak masyarakat disekitar situ dan juga dihadiri oleh aparat dari kelurahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ikrar waqaf dilakukan didepan Kepala KUA setempat;
- Bahwa Tujuan saksi I Ngatmiasih mewaqafkan tanah kepada terdakwa untuk didirikan Pondok Pesantren;
- Bahwa Terdakwa yang mengelola pondok pesantren;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang proses surat waqaf dan saksi juga tidak tahu siapa yang mengurus surat waqaf tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan terdakwa dalam BAP Penyidikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Pada tahun 2000 setelah Terdakwa menjadi menantu Saksi NGATMIASIH-Saksi WAKRI, kira – kira 6(enam) bulan terdakwa dipanggil oleh Saksi I NGATMIASIH - Saksi II WAKRI (Mertua Terdakwa), keruangan tamu lalu memberi tahu kepada terdakwa mewaqadkan tanah pada terdakwa dan kebetulan disitu ada Pak Lurah (SUGIJONO) dan Lurah bilang nanti tak uruskan suratnya, kira – kira satu minggu kemudian Pak Modin (MOCHAMAT SOEHARTO) datang kerumah membawa surat waqaf dan minta Saksi NGATMIASIH, Saksi WAKRI, anak – anak saksi NGATMIASIH, dan Terdakwa lalu P Modin bilang surat – surat sudah selesai tolong simpan surat – surat tersebut;
- Bahwa Ketika Pak Modin datang kerumah yang dibawa yaitu surat keterangan dari Desa Candirenggo, Ikrar Waqaf kalau tidak salah semuanya ada 5(lima) lembar dan ketika itu terdakwa masih tinggal satu rumah dengan mertua/Saksi NGATMIASIH;
- Bahwa Pada waktu itu P Modin yang tanda tangan duluan surat waqaf

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi I, saksi II dan setelah semua tanda tangan kemudian surat dibawa oleh Pak Modin ke Kelurahan dan untuk diproses sampai selesai ini kata Pak Lurah;

- Bahwa Saat penanda tanganan tersebut kolom tanda tangan lainnya masih kosong dan untuk tanda tangan saksi, terdakwa lupa;
- Bahwa Didalam blanko tersebut ada nama Saksi NGATMIASIH, Saksi WAKRI, nama Pak Lurah, Pak Modin, Nama Pamongnya (sudah meninggal) dan ada nama satu orang lagi terdakwa lupa serta ada nama Terdakwa;
- Bahwa Saksi I Ngatmiasih mengatakan waqaf untuk terdakwa dan ketika terdakwa cerai dengan anak saksi I Ngatmiasih kemudian saksi I Ngatmiasih baru mengatakan waqaf untuk masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanda tangani ikrar waqaf dan salinan ikrar waqaf dihadapan Kepala KUA Singosari;
- Bahwa Barang bukti berupa Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) lembar Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Pebruari 2001, PPAIW Drs. Ali Nasyit Kepala KUA Kec. Singosari, Wakif : Ngatmiasih Wakri, Nadzir : Moch. Abdul Mu'in Syarif luas tanah 377m2 terletak di Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang ditandatangani oleh Wakif Ngatmiasih Wakri, Nadzir Moch. Abdul Mu'in Syarif, Kepala KUA Kecamatan/ PPAIW Drs. Alie Nasyit stempel KUA Kec. Singosari, saksi-saksi H. Sugijono dan Moh. Suharto dan 1 (satu) bendel bendel Ikrar Wakaf, selaku Wakif Ngatmiasih selaku Nadzir diwakili oleh Moch Abdul Muin Syarif disaksikan H. Sugijono dan M. Soeharto tertanggal 28 Februari 2001 ditandatangani oleh Wakif Ngatmiasih Wakri, Nadzir Moch. Abdul Mu'in Syarif, saksi-saksi H. Sugijono dan Moh. Suharto, Mengetahui Kepala KUA Kecamatan/ PPAIW Drs. Ali Nasyit stempel KUA Kec. Singosari, adalah dokumen yang terdakwa urus melalui H. Sugiono, selaku lurah Candirenggo untuk membantu menguruskan akta ikrar wakaf tersebut dan surat - surat tersebut diatas terdakwa pergunakan sebagai dasar terdakwa untuk mempergunakan tanah tersebut sebagai sarana pendidikan agama Islam;
- Bahwa Terdakwa lupa apakah ada atau tidak kolom tanda tangan Bapak Ali Nasyit;
- Bahwa waqaf Sah karena ada Nadzir dan waqif dan tidak wajib ijab kabul karena yang penting diserahkan oleh Waqif kepa Nadzir;
- Bahwa terdakwa Tidak tahu saksi diperlukan dalam waqaf (kemudian

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn



diralat dengan jawaban terdakwa lupa);

- Bahwa Didalam proses waqaf ada 4 orang saksi yaitu Pak Lurah, Pak Modin, Pak Mo, dan satu orang lagi terdakwa lupa namanya
- Waktu tanda tangan dengan saksi NGATMIASIH tidak ada orang lain dan tidak ada saksi;
- Bahwa terdakwa lupa apakah dalam ilmu fiqih dalam waqaf diperlukan saksi atau tidak ;
- Bahwa Ada istri terdakwa ikut menanda tangani surat – surat(Majelis Hakim mencocokkan dengan bukti – bukti surat dan tidak ada nama istri terdakwa), kemudian diralat oleh terdakwa tanda tangan mantan istri ada di daftar sementara;
- Bahwa Peletakan batu pertama sekitar tahun 2001 untuk pembangunan pendidikan agama, dan asalnya saat itu berawal dari mushola dan kemudian direncanakan akan didirikan pondok pesantren dan saat itu disampaikan tujuan waqaf adalah untuk pendidikan agama dan pebangunannya secara bertahap dan gedung selesai pada tahun 2016;
- Bahwa Sebelum Yayasan berdiri terdakwa sudah ditunjuk untuk memimpin Yayasan dan dan Yayasan berdiri tahun 2015;
- Bahwa Posisi terdakwa didalam Yayasan sebagai Anggota (kemudian dikoreksi oleh terdakwa bahwa terdakwa lupa posisinya didalam Yayasan);
- Bahwa Waqaf termasuk didalam ilmu agama tetapi tentang surat – suratnya terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa Waqaf harus diikrarkan terdakwa tidak tahu;
- Bahwa keterangan terdakwa Benar, terdakwa berani sumpah pocong karena ada didalam Al-quran;
- Bahwa Untuk Pondok Pesantren belum terdaftar karena belum memiliki hak atas kepemilikan tanah namun untuk Yayasan Hidayatul Mubtadiin Al Ichsani sudah terdaftar di Kemenkumham berdasarkan akta notaris Syahrani, SH yang berada di Surabaya;
- Bahwa Pada awal diberi waqaf, terdakwa tidak tahu tentang surat menyurat termasuk tentang proses pengurusan akta waqaf, terdakwa benar – benar tidak tahu lalu minta petunjuk kepada Pak Sugijono selaku Lurah waktu itu dan Pak Lurah mengatakan akan membantu menguruskan suratnya biar aman;
- Bahwa Setelah Pak Lurah Sugijono mengatakan mau membantu urus surat waqaf kemudian kurang lebih setelah 1 sampai 2 minggu kemudian Pak Modin datang membawa blangko KUA ke rumah terdakwa yang saat

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn



itu masih tinggal serumah dengan saksi Wakri dan saksi Ngatmiasih selanjutnya terdakwa dan saksi Ngatmiasih, kemudian Pak Modin menerangkan tentang waqaf dan kemudian terdakwa, waqaf dan anak – anak waqif menanda tangani surat – surat dan setelah tandatangan surat – surat tersebut dibawa kembali oleh Pak Modin tetapi selanjutnya dibawa kemana terdakwa tidak tahu, blankonya waktu itu rangkap 5 dan belum ada tanda tangan sama sekali dan saat itu yang hadir Pak Modin, terdakwa, istri terdakwa, dan adik istri terdakwa (kemudian diralat oleh terdakwa dengan mengatakan) siapa saja yang hadir saat itu;

- Bahwa Terdakwa lupa waktu itu sudah ada yang tanda tangan dalam blanko apa belum;
- Bahwa Kurang lebih 1(satu) tahun sejak tanda tangan surat akta waqaf baru dikembalikan dan saksi I dan saksi II mengetahui kalau terdakwa sudah terima akta waqaf dari Pak Lurah;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut didalam proses bedirinya Yayasan ke Notaris (kemudian diralat keterangan terdakwa tersebut bahwa mungkin terdakwa ikut);
- Bahwa Pada waktu itu diatas tanah waqaf ada bangunan Mushola, selanjutnya setelah peletakan batu pertama itu sampai proses pembangunan selesai pada tahun 2015;
- Bahwa Sebelum ada Yayasan tanah waqaf yang kelola Terdakwa dan Masyarakat dan setelah berdiri Yayasan HIDAYATUL MUBTADIIN AL ICHASANI kemudian dikelola oleh Yayasan tersebut, Yayaasan berdiri pada tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa mengucapkan ikrar waqaf dirumah saat menandatangani surat – surat tersebut bukan didepan pejabat KUA karena saat itu Pak Modin datang kerumah untuk meminta tanda tangan dan ketika itu tanda tangan lainnya masih kosong dan tanda tangan baru waqif dan nadzir ;
- Antara berdirinya Yayasan dengan Terdakwa cerai yaitu duluan berdirinya Yayasan tetapi saat itu sedang proses perceraian;
- Bahwa Didalam BAP pemeriksaan terdakwa yang pertama pada poin ke 17 yang dibacakan yaitu bahwa alasan terdakwa sebagai pengasuh Pondok Pesantren untuk menyerahkan surat – surat tersebut karena terdakwa selaku pengasuh pondok pesantren untuk mempergunakan tanah tersebut sebagai sarana pendidikan agama Islam;
- Bahwa Yang mengurus Yayasan yaitu Ketua Yayasan Pak Sholeh;

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sampai dengan sekarang proses belajar mengajar masih berjalan bahwa telah membeli tanah lagi;
 - Bahwa Muncul masalah tentang waqaf pada tahun 2015 yaitu sejak perceraian antara Terdakwa dengan anak saksi I dan bahkan pada waktu itu terdakwa juga pernah diusir tetapi tidak berhasil dan pernah juga didamaikan juga tidak berhasil tetapi saat itu oleh Pak Camat, Kapolsek, Koramil, Pihak Kelurahan bermusyawarah dan meminta Terdakwa agar tetap tinggal di Pondok tersebut;
 - Terdakwa sama sekali tidak ikut mengurus berdirinya Yayasan yang mengurus Pak Sholeh;
 - Bahwa Ikrar waqaf yang pegang terdakwa tetapi setelah berdirinya Yayasan tahun 2015 ikrar waqaf terdakwa serahkan kepada Yayasan sebab sudah berbadan Hukum dan juga maksud terdakwa yaitu amanahkan kepada Yayasan;
 - Bahwa Yayasan HIDAYATUL MUBTADIIN AL ICHASANI berdiri persis diatas Tanah waqaf tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sudah lupa apa tugas terdakwa didalam Yayasan sebab terdakwa aktif di Pondok Pesantren;
 - Bahwa Terdakwa mengajar ilmu fiqih, tasawuf, bahasa arab dan lain – lain dan waqaf masuk kedalam ruang lingkup fiqih;
 - Bahwa Terdakwa tahu bahwa yang tanda tangan di salinan ikrar wakaf dan ikrar wakaf adalah tandatangan mereka sendiri Ngatmiasih, Wakri, Siti Nurjanah, dan Muthoharoh namun untuk tandatangan Ali Nasyit terdakwa tidak tahu;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui proses waqaf dari Dakwaan Penuntut Umum dan untuk mengurus Yayasan itu urusan Ketua Yayasan Pak Sholeh;
 - Bahwa Ketika terdakwa diperiksa di Polisi tidak ditekan tetapi terdakwa grogi dan terdakwa pada waktu dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Dengan kejadian seperti ini Terdakwa tetap tidak menuntut kepada saksi I Ngatmiasih sebab saksi I Ngatmiasih mantan mertua terdakwa;
 - Bahwa Dengan kejadian ini Terdakwa tidak merasa bersalah;
- Menimbang bahwa selanjutnya dalam persidangan dihadirkan barang bukti sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Pebruari 2001, PPAIW Drs. Ali Nasyit Kepala KUA Kec.

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singosari, Wakif : Ngatmiasih Wakri, Nadzir : Moch. Abdul Mu'in Syarif luas tanah 377m2 terletak di Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang ditandatangani oleh Wakif Ngatmiasih Wakri, Nadzir Moch. Abdul Mu'in Syarif, Kepala KUA Kecamatan/ PPAIW Drs. Alie Nasyit stempel KUA Kec. Singosari, saksi-saksi H. Sugijono dan Moh. Suharto

- 1 (satu) bendel bendel Ikrar Wakaf, selaku Wakif Ngatmiasih selaku Nadzir diwakili oleh Moch Abdul Muin Syarif disaksikan H. Sugijono dan M. Soeharto tertanggal 28 Februari 2001 ditandatangani oleh Wakif Ngatmiasih Wakri, Nadzir Moch. Abdul Mu'in Syarif, saksi-saksi H. Sugijono dan Moh. Suharto, Mengetahui Kepala KUA Kecamatan/ PPAIW Drs. Ali Nasyit stempel KUA Kec. Singosari

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir buku register akta ikrar wakaf KUA Singosari nomor urut 374 sampai dengan nomor 388

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Yayasan nomor 470/694/421.630.002/2015 tanggal 27 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Candirenggo ;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dalam pemeriksaan tersebut diatas maka didapatkanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu itu tahun 2001 saksi Ngatmiasih dan suami saksi (WAKRI) mewakafkan sebidang tanah seluas 377 M2 yang terletak di Dusun Karangwaru, Desa Candirenggo, Kec. Singosari, Kab. Malang, kepada masyarakat sekitar situ dengan tujuan untuk digunakan sebagai Tempat Pendidikan Al-Quran/TPQ atau tempat mengaji tetapi tanah tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan sekarang saksi bermaksud membatalkan surat ikrar wakaf tersebut tetapi setelah saksi dan suami saksi mengecek di Kantor KUA Singosari ikrar wakaf tidak terdaftar di KUA tersebut;

- Bahwa Tanah yang saksi Ngatmiasih wakafkan adalah asalnya milik orang tua saksi (Pak SAHMO) yang telah diwariskan kepada saksi tahun 1979 dengan luas tanah 700 M2 dan yang seluas 377 M2 saksi wakafkan;

- Bahwa Ketika saksi Ngatmiasih wakafkan pada tahun 2001 diatas tanah ada bangunan 1(satu) kelas TPQ dan ini berupa tanah kering;

- Bahwa Pada waktu itu terdakwa menikahi anak saksi/menantu saksi Ngatmiasih jadi saksi menyuruh terdakwa untuk mengurus TPQ tetapi pada

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2016 antara anak saksi dan terdakwa terjadi perceraian dan setelah terjadi perceraian tersebut saksi dilarang oleh terdakwa memasuki tanah milik saksi Ngatmiasih yang berada disebelah tanah wakaf tersebut dan dipagari;

- Bahwa TPQ sebelumnya di Pimpin oleh WAKRI (suami saksi) selanjutnya tahun 2001 saksi bermaksud untuk membuat ikrar wakaf sehingga tidak membayar pajak atas tanah tersebut dan didalam membuat ikrar wakaf tersebut saksi Ngatmiasih meminta bantuan kepada menantu saksi/ Terdakwa untuk mengurus dan waktu itu saksi pernah dimintai tanda tangan kerta kosong oleh terdakwa;
- Bahwa Tugas terdakwa pada TPQ tersebut sebagai guru ngaji dan pada waktu itu Terdakwa sebagai Nadzir/Penerima wakaf;
- Bahwa Setelah tanah tersebut saksi wakafkan TPQ menjadi berkembang sekarang menjadi Pondok Pesantren bernama Hidayatul Muhtadiin Al Ahsani dan dibangun kelas untuk mengaji. Namun pada tahun 2015 terjadi perceraian antara anak saksi (Siti Nurdaiyah) dengan terdakwa selanjutnya terdakwa menikah lagi dan bersama istrinya tersebut terdakwa tinggal ditanah wakaf. Karena tanah telah dikuasai oleh terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadinya maka saksi bermaksud untuk membatalkan wakaf dengan mendatangi Kantor KUA Singosari dan disana mendapat jawaban dari kantor KUA Singosari bahwa ikrar wakaf tanah yang saksi maksud tidak terdaftar di Kantor KUA Singosarti;
- Bahwa Saksi Ngatmiasih pernah melihat barang bukti berupa Ikrar Wakaf yang ada tanda tangan Nadzir MOCH ABDUL MU'IN, Saksi H. SUGIJONO (mantan Kades), MOCH SUHARTO (Mantan Modin), ALIE NASYIT Kepala KUA Singosari dan Wakif (saksi) NGATMIASIH, WAKIR(Suami saksi) tetapi saksi dan suami saksi tidak pernah tanda tangan ikrar wakaf jadi tanda tangan tersebut adalah palsu bukan tanda tangan saksi begitu juga tanda tangan Kepala KUA juga palsu;
- Bahwa Saksi Ngatmiasih mengetahui kelau tanda tangan yang ada di Ikrar wakaf dan Akta Ikrar Wakaf Kepala KUA Alie Nasyit itu palsu sebab saksi dikasih tahu oleh Pak ALIE NASYIT sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah waqaf sekarang dikuasai oleh terdakwa dan istrinya sehingga saksi mengalami kerugian sebab maksud dan tujuan awalnya saksi mewaafkan tanah tersebut untuk kepentingan Agama ;
- Bahwa Tanda tangan yang ada pada Ikrar Waqaf dan akta Ikrar Waqaf tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa Dasar terdakwa menguasai tanah waqaf yaitu saksi Ngatmiasih tidak tahu persis bahkan sisa tanah saksi seluas 323 M² yang terletak bersebelahan dengan tanah waqaf juga dikuasai oleh terdakwa sehingga saksi dilarang masuk kedalam tanah milik saksi sendiri;
- Bahwa Saksi pada tahun 2016 pernah menerima surat dari KUA Singosari yang isinya mengenai pembatalan Ikrar Waqaf tahun 2001 Nomor 385 atau 384 dan penerbitan Ikrar Waqaf yang baru yang menyatakan bahwa salinan Ikrar Waqaf Nomor 384 tahun 2001 tidak ada. Sedangkan dalam buku register untuk nomor 385 tahun 2001 bukan atas nama NGATMIASIH tetapi nama orang lain;
- Bahwa Saksi DR. H. Ali Nasith, M.SI, M.PDI, pernah menjabat Kepala KUA, otomatis sebagai PPAIW, Kec. Singosari, Kab. Malang sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Sedangkan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala KUA dengan salah satu tugas sebagai PPAIW(Pejabat Pembuat akta Ikrar Waqaf);
- Bahwa Ketika saksi menjabat Kepala KUA Singosari ada buku register Akta Ikrar Waqaf dan dipegang oleh staf saksi dan Diregister dan Akta Ikrar waqaf nomornya terbalik ini tidak benar dan menurut saksi itu ada yang palsu dan yang benar itu yang tercatat di register KUA;
- Bahwa Ikrar waqaf harus ditanda tangani di hadapan Kepala KUA, dimana Wakif, Nadzir dan saksi – saksi tanda tangan duluan baru saksi sebagai Kepala KUA tanda tangan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanda tangan saksi sebagai Kepala KUA dipalsukan ketika diperiksa oleh Polisi dan ada kesalahan Ejaan nama saksi yang benar saat saksi menjabat Kepala KUA Singosari yaitu Drs. H. ALI NASITH sedangkan di Akta Ikrar waqaf tertulis Drs. M. ALI NASYIT, ini jelas salah dan kalau ada kesalahan ketik atau tulis nama saksi, pastinya saksi perintahkan untuk dibetulkan dulu;

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama dan tanda tangan didalam akta Ikrar Waqaf dan salinan Ikrar waqaf tersebut bukan tanda tangan saksi, Saksi tidak pernah membuat Akta Ikrar Waqaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Februari 2001 tersebut;
- Bahwa Saksi yakin bahwa terdakwa tidak pernah datang kepada saksi selaku Kepala KUA Singosari untuk mengurus ikrar waqaf;
- Bahwa H.SUGIJONO selaku kepada Desa Candirenggo tidak pernah mengurus waqaf di kantor KUA waktu itu;
- Bahwa Kalau ikrar waqaf sudah terdaftar didalam register KUA berarti syarat – syarat sudah lengkap dan Ikrar Waqaf tersebut sudah benar;
- Bahwa Ikrar waqaf Register nomor 385 atas nama NGATMIASIH seharusnya atas nama H. BAKRI M. Sedangkan register Nomor 384 atas nama H. BAKRI.H seharusnya atas nama NGATMIASIH dan saksi tidak tahu apa sebabnya berbeda;
- Bahwa Di Kantor Kelurahan Candirenggo jabatan saksi Sugeng Harijanto sebagai Staf Seksi Ekonomi Pembangunan dan mulai bekerja tahun 1998 dan pensiun pada tahun 2019. Tugas dan tanggung jawab saksi yaitu ; Membantu merencanakan kegiatan pembangunan, Membantu kegiatan dalam masyarakat, Membantu pelayanan dalam pertanahan (mengecek data tanah di kel. Candirenggo) dan Melaksanakan perintah dari lurah;
- Bahwa Tercatat dibuku Letter C No. 440 persil 5 tanah kering/pekarangan luas 1.760 M2 atas nama SOEMA TAYIB terletak di Dusun Karangwaru, Rw.10, Kel. Candirenggo, Kec. Singosari, Kab. Malang;
- Bahwa Yang saksi tahu sejak tahun 2001` diatas tanah waqaf ada Yayasan TPQ yang mendirikan yaitu saksi I/NGATMIASIH dan saksi II WAKRI dan dikelola oleh terdakwa serta masyarakat tetapi sekarang saksi tidak tahu siapa yang kelola Yayasan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menyiapkan surat – surat mengenai asal – usul tanah, luas tanah dengan melakukan pengukuran dan lokasi tanah kalau surat waqaf saksi tidak pernah menyiapkan;

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Diatas tanah waqaf sekarang dipakai untuk Pondok Pesantran dan ada Yayasan Hidayatul Mubtadiin Al Ichsani;
- Bahwa Tugas dan Jabatan saksi Busiri, S.PDI, pada KUA Kec. Singosari yaitu sebagai Penyuluh Agama Islam dan Pengadministrasi Waqaf, mengurus proses pembuatan (Administrasi) akta ikrar waqaf mulai pendaftaran sampai dengan menuju ikrar waqaf, dan saksi sebagai Penyuluh Agama islam pada KUA Singosari yaitu sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan sekarang. ;
- Bahwa Ikrar Waqaf adalah Pengucapan atas pemberian barang atau uang atau benda bergerak maupun tidak bergerak untuk dipergunakan kepentingan umum dan Pemberi Waqaf disebut Wakif sedangkan penerima waqaf disebut Nadzir;
- Bahwa Syarat – syarat pembuatan ikrar waqaf kalau sebidang tanah yaitu :

Surat Kuasa, Surat keterangan riwayat tanah, surat keterangan tanah bekas adat, surat keterangan dari Kepala Desa, surat keterangan tanah tidak dalam sengketa, keterangan tanda batas, SPPT PBB Asli, bukti kepemilikan, KTP dan KK Wakif maupun Nadzir dan saksi – saksi selanjutnya syarat – syarat tersebut dibawah oleh Wakif, Nadzir bersama saksi – saksi menghadap Kepala KUA. Jika persyaratan sudah lengkap maka Wakif mengucapkan ikrar waqaf dihadapan kepala KUA selaku PPAIW(Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf selanjutnya masing – masing menandatangani 1. Ikrar Waqaf, 2. Akta Ikrar Waqaf dan Salinan Akta Ikrar Wakaf;

- Bahwa Yang mendapatkan Ikrar Waqaf yaitu Wakif, Nadzir, (untuk didaftarkan ke BPN), Pemerintah Desa, KUA Setempat, Kemenag, BWI (Badan Waqaf Indonesia,) Cab. Setempat, dan Instansi yang berkepentingan;
- Bahwa Tanah atau barang yang sudah di Waqafkan dan sudah terbit Ikrar waqaf tidak dapat dibatalkan namun jika nadzir tidak amanah atau meninggal dunia, maka nadzir bisa diganti ;
- Bahwa Untuk nadzir tinggal ditempat waqaf diperbolehkan asalkan untuk kepentingan pengelolaan waqaf tetapi kalau sudah dijadikan untuk tempat tinggal nadzir dandkeluarga dan menguasai seluruhnya tanah waqaf itu tidak boleh;
- Bahwa Dokumen berupa Salinan Ikrar Waqaf Nomor W.2/385/VI tahun

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tanggal 28 Februari 2001, PPAIW, Drs. ALI NASYIT Kepala KUA Singosari, Wakif NGATMIASIH, Nadzir MOCH. ABDUL MU'IN SYARIF luas tanah 377 M2 terletak di Desa Candiranggo, Kec. Singosari, Kab. Malang, kalau Register Ikrar Waqaf di KUA Kec. Singosari ada tetapi tanggalnya 12 Juni 2001 nama Wakif H. BAKRI M, Nadzir KH. IMAM GHOZALI, lokasi di Purwoasri, luas tanah 145,5 M2 untuk penggunaan Masjid;

- Bahwa pada buku Register KUA, Kec. Singosari, terdapat Waqif atas nama NGATMIASIH, Nadzir atas nama MOCH. ABDUL MU'IN, tanggal 28 Februari 2001, lokasi Candirenggo, luas tanah 145,5 M2 dicoret diganti luas tanah 377 M2, penggunaan – (tidak diisi), dan nomornya bukan 385 tetapi nomor registernya 384;

- Bahwa Pada waktu tahun 2001 yang menjabat Kepala KUA, Kec. Singosari yaitu Drs. ALI NASYIT dan saksi melihat didokuman tersebut penulisannya nama Drs. ALI NASYIT itu salah. Sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang yang menjabat Kepala KUA Kec. Singosari Drs. H. MUH. DJIHAD MASZUKI, MSY ;

- Bahwa Ikrar waqaf wajib ditanda tangani didepan kepala KUA oleh Waqaf, Nadzir dan saksi – saksi dan mengetahui Kepala Kantor KUA;

- Bahwa Sekarang ini saksi H Sugijono, SH sudah pensiun dari PNS dan dulu menjabat saksi sebagai Lurah Candirenggo, Kec. Singosari, Kab. Malang sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 yang tugas – tugasnya yaitu :

Melaksanakan Kegiatan pemerintahan di Kel. Candirenggo;

Melayani surat menyurat masyarakat Candirenggo;

Menjadi saksi didalam pembuatan akta PPATS;

- Bahwa Selama saksi menjadi Lurah pernah ada proses waqaf tanah dan saksi sebagai lurah tugasnya yaitu :

Mengeluarkan data sementara tanah waqaf yang diterangkan oleh Wakif;

Sebagai saksi dalam ikrar waqaf;

- Bahwa Untuk Proses Ikrar Waqaf yaitu :

Wakif dan Nadzir menghadap lurah dan menerangkan kesepakatan waqaf;

Wakif dan keluarganya menerangkan dan menandatangani data sementara tanah waqaf mengetahui lurah;

Dokumen dibawa oleh modin ke Kantor KUA untuk proses selanjutnya;

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen sudah lengkap ditanda tangani oleh Kepala KUA selaku PPAIW(Pejabat Pembuat Akta Ikrar Waqaf);
- Bahwa Seingat saksi pernah ada kesepakatan ikrar Waqaf tanah antara NGATMIASIH dengan ABDUL MU'IN berlokasi di Dusun Karangwaru, Kel. Candirenggo, Kec. Singosari, Kab. Malang luas tanah 377 M2;
- Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini berupa 1(satu) lembar Salinan Ikrar Waqaf Nomor W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Februari 2001, PPAIW, Drs. ALI NASYIT Kepala KUA Singosari, Wakif NGATMIASIH, Nadzir MOCH. ABDUL MU'IN SYARIF luas tanah 377 M2 terletak di Desa Candiranggo, Kec. Singosari, Kab. Malang, waktu itu saksi tanda tangan tetapi saat itu sudah ada tangan tangan Waqif, Nadzir dan saksi – saksi dan yang meminta tanda tangan Waqaf dan Nadzir waktu itu Sdr. MOH. SUHARTO selaku Modin Candirenggo begitu juga Ikrar Waqaf yang meminta tanda tangan pada saksi juga Sdr. MOH. SUHARTO selaku Modin Candirenggo;
- Bahwa Sdr. NGATMIAISH dan WAKRI pernah menemui saksi di Kantor Desa Candirenggo dengan mengatakan akan mewaafkan tanah yang berlokasi dibelakang rumahnya dengan luas 377 M2 kemudian saksi siapkan atau proses dan setelah selesai saksi sampaikan kepada NGATMIASIH untuk proses selanjutnya;
- Bahwa Ikrar waqaf dibuat dirumah NGATMIASIH-WKRI dan ada 2(dua) orang anaknya tetapi saksi tidak melihat terdakwa saat itu;
- Bahwa Ketika saksi menjadi Lurah Candirenggo kalau ada ikrar waqaf pasti dicatat didalam buku tetapi pada buku Letter C itu urusan Sekretaris;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak tahu apakah tanda tangan didalam ikrar waqaf tersebut adalah tanda tangan Kepala KUA Singosari sebab yang mengajukan kesana waktu itu Sdr. MOH. SUHARTO ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang tanda tangan duluan di Ikrar Waqaf tetapi ketika saksi diminta tanda tangan oleh Sdr. MOH. SUHARTO tinggal saksi dan Kepala KUA Kec. Singosari yang belum tanda tangan yang lain sudah tanda tangan;
- Bahwa Setelah saksi tanda tangan ikrar waqaf tersebut saksi serahkan kembali kepada Sdr. MOH. SUHARTO;

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membawa ikrar waqaf kepada Kepala KUA dan saksi juga tidak tahu siapa yang menyerahkan kepada terdakwa Ikrar waqaf tersebut;
- Bahwa Sekarang ini saksi Mochamat Soeharto sudah pensiun sebagai Modin di Desa Candirenggo dan saksi menjabat Modin sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2011. Sedangkan tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Modin yaitu :
- Bahwa Selama saksi menjadi Modin pernah ada proses waqaf tanah dan peran saksi didalam waqaf tersebut sebagai saksi dalam ikrar waqaf;
- Bahwa Kalau dengan NGATMIASIH saksi tidak kenal tetapi tahu sedangkan dengan ABDUL MU'IN saksi kenal tetapi tidak akrab;
- Bahwa Barang bukti berupa 1(satu) lembar Salinan Ikrar Waqaf Nomor W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Februari 2001, PPAIW, Drs. ALI NASYIT Kepala KUA Singosari, Wakif NGATMIASIH, Nadzir MOCH. ABDUL MU'IN SYARIF luas tanah 377 M2 terletak di Desa Candiranggo, Kec. Singosari, Kab. Malang, dan betul ini nama saksi tetapi mengenai tanda tangannya saksi lupa begitu juga pada salinan ikrar waqaf saksi juga lupa waktu itu tanda tangan apa tidak;
- Bahwa Sdr. NGATMIAISH dan WAKRI pernah menemui saksi di Kantor Desa Candirenggo dengan mengatakan akan mewaafkan tanah yang berlokasi dibelakang rumahnya dengan luas 377 M2 kemudian saksi siapkan atau proses dan setelah selesai saksi sampaikan kepada NGATMIASIH untuk proses selanjutnya;
- Bahwa Ketika saksi tanda tangan ikrar waqaf yang belum tanda tangan Lurah Cancirenggo dan Kepala KUA ;
- Bahwa Yang minta tanda tangan Ikrar waqaf kepada Lurah Candirenggo yaitu saksi atas permintaan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang tanda tangan duluan di Ikrar Waqaf ;
- Bahwa Setelah luruh Candirenggo tanda tangan, ikrar waqaf tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa setelah itu terdakwa bawa kemana saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membawa ikrar waqaf kepada Kepala KUA;

Halaman 52 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah waqaf sekarang dikelola oleh terdakwa;
- Bahwa Lokasi tanah waqad di Desa Candiranggo, Kec. Singosari, Kab. Malang dan sekarang digunakan untuk pondok pesantren an tempat mengaji /TPQ yang dikelola oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Altrernatif yaitu Kesatu melanggar **pasal 266 ayat (1) KUHP, Atau Kedua melanggar pasal 266 ayat (2) KUHP, atau ketiga melanggar pasal 264 ayat (2) KUHP, atau keempat melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP**, dan Majelis Hakim setelah mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan akan mempertimbangkan dakwaan ketiga yaitu melanggar pasal 264 ayat (2), dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja memakai surat tersebut dalam akta-akta otentik, yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian ;

Ad 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Moh Abdul Muin, yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn



Ad.2 Unsur dengan sengaja memakai surat tersebut dalam akta-akta otentik, yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pembuktian dalam perbuatan terdakwa dikaitkan dengan unsur-unsurnya maka akan terlebih dahulu perbuatan dalam unsur ini didefinisikan satu persatu ;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan mahkamah Agung R.I No.2050K/Put/2009 bahwa yang dimaksud dengan memalsukan surat adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran, baik mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya, hingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenaan dengan tanda tangannya saja atau yang berkenaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang hanya tertulis disurat tersebut ;

Menimbang bahwa pengertian surat dalam unsur ini adalah akta otentik dimana untuk dapat dikategorikan sebagai suatu akta otentik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu

Menimbang bahwa dalam hal pemakaian surat palsu maka dapat dikatakan dapat dipandang sebagai telah menggunakan sepucuk surat palsu itu, pelaku telah mempergunakan surat tersebut untuk memperdayakan orang lain. Akan untuk selesainya perbuatan menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu tidaklah perlu tujuan pelaku menggunakan surat tersebut telah tercapai ;

Menimbang bahwa maksud pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian kiranya sudah jelas bahwa didalam ketentuan pidana dikenal bahwa maksud dari pembentuk undang-undang itu tidak mensyaratkan keharusan adanya kerugian yang timbul melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian seperti itu, bahkan pelaku tidak perlu harus dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya kerugian tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut maka dapat dirangkai kejadian tersebut menjadi satu kesatuan yaitu bahwa pada awal mulanya saksi pelapor atau saksi Ngatmiasih dan suaminya yaitu saksi Wakri mempunyai tanah yang diperoleh dari warisan dan kemudian berniat mewaqafkan sebagian tanah tersebut untuk pendidikan

Halaman 54 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama, dan hal tersebut diumumkan kepada khalayak umum dan disampaikan kepada terdakwa, dimana saat itu terdakwa yang notabene adalah sebagai menantu saksi Ngatmiasih dan suaminya, menyuruh terdakwa untuk mengurus surat-surat waqaf tersebut, dan dalam prosesnya yaitu terdakwa dibantu oleh Modin yaitu saksi Muh Soeharto ; Dalam perkembangan pengurusan surat-surat tersebut, terungkap bahwa yang terakhir bertanda tangan pada surat-surat tersebut adalah pak Lurah dimana saat pak Lurah menandatangani surat-surat waqaf tersebut, yang tersisa kosong tinggal kolom tanda tangan Kepala KUA, yang membawa surat tersebut kepada pak lurah adalah Modin Muh Soeharto, dan atas keterangan saksi Modin Muh Soeharto surat tersebut setelah ditandatangani pak lurah, kemudian surat-surat tersebut diserahkan kembali kepada terdakwa sehingga selanjutnya saksi Modin tidak mengetahui siapa yang meminta tanda tangan atau kapan Kepala KUA menandatangani surat-surat tersebut, selanjutnya saksi kepala KUA yang saat itu dijabat oleh Saksi DR. H. Ali Nasith, M.Si, M.PdI, setelah adanya laporan dari Saksi Ngatmiasih pada tahun 2016 yang menanyakan mengenai surat-surat waqaf tersebut, menyatakan adanya Akta Ikrar waqaf nomornya terbalik ini tidak benar dan menurut saksi itu ada yang palsu dan yang benar itu yang tercatat di register KUA dan Ikrar waqaf harus ditanda tangani di hadapan Kepala KUA, dimana Wakif, Nadzir dan saksi – saksi tanda tangan duluan baru saksi sebagai Kepala KUA tanda tangan dan kemudian setelah pemeriksaan dikepolisian Saksi kepala KUA mengetahui kalau tanda tangan saksi sebagai Kepala KUA dipalsukan karena ada kesalahan Ejaan nama saksi yang benar saat saksi menjabat Kepala KUA Singosari yaitu Drs. H. ALI NASITH sedangkan di Akta Ikrar waqaf tertulis Drs. M. ALI NASYIT, menurut saksi adalah jelas salah dan kalau ada kesalahan ketik atau tulis nama saksi, pastinya saksi perintahkan untuk dibetulkan dulu, dan Saksi sebagai kepala KUA tidak pernah membuat Akta Ikrar Waqaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Februari 2001 tersebut serta Saksi yakin bahwa terdakwa tidak pernah datang kepada saksi selaku Kepala KUA Singosari untuk mengurus ikrar waqaf, dan terhadap surat-surat tersebut pada akhirnya tahun 2015 dimana Yayasan “Hidayatul Muftadiin Al Ichsani”n telah berdiri dan berbadan hukum maka terdakwa kemudian menyerahkan surat-surat tersebut kepada pimpinan yayasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi DR. H. Ali Nasit, M.Si, M.PdI, di persidangan setelah melihat bukti surat yang diajukan oleh

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum, yang pada pokoknya Saksi sangat yakin bahwa surat tersebut adalah palsu karena:

- Tanda tangan yang disebutkan sebagai tanda tangan Saksi yang ada pada surat tersebut bukan tanda tangan Saksi karena Saksi sangat mengenali tanda tangan Saksi.;
- Saksi sebagai kepala Kantor Urusan Agama tidak pernah berhadapan dengan Terdakwa sebagai Nazhir dan Ngamiasih sebagai Wakif.;
- Ejaan nama Saksi pada surat tersebut salah karena Saksi adalah orang yang sangat memperhatikan hal yang demikian, Saksi tidak mentolelir kesalahan [enulisan nama Saksi dan jika ada kesalahan Saksi tidak akan mau menandatangani sebeleum kesalahan tersebut diperbaiki.;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa surat tersebut dia terima dari Modin Muhammad, serta proses penandatanganan surat tersebut tidak dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama, bahkan Terdakwa menyatakan ketika Terdakwa dan saksi Ngatmiasih menandatangani surat tersebut (dalam hal ini saksi Ngatmiasih membantah pernah menandatangani surat-surat tersebut), Saksi-Saksi yang ada disebutkan dalam surat tersebut tidak ada bersama mereka menyaksikan proses tanda tangan tersebut.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut, terdakwa terbukti telah mempunyai niat yaitu dalam hal ini terdakwa telah menghendaki dan mengetahui apa yang terdakwa lakukan, dapat dikatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan dilakukan dengan sengaja serta mengetahui dan menyadari tentang perbuatan yang dilakukan tersebut, dan niat tersebut tidak lekang oleh waktu, niat terdakwa yang menjadikan dirinya sendiri sebagai nadzir sesuai fakta hukum, dimana sesuai keterangan saksi Ngatmiasih tidak pernah memberikan ijin bahwa terdakwa sebagai nadzir namun waqaf yang bertujuan untuk pendidikan agama dan terdakwa sebagai mantu pada saat itu diberi mandat untuk pengurusan surat-surat waqafnya dan kemudian dalam perkembangan pengurusan surat-surat tersebut terdakwa telah memalsukan surat-surat otentik dimana kualifikasi mengenai syarat untuk dapat disebut sebagai surat otentik telah terpenuhi yaitu haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.



3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu

Dan dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi kepala KUA serta saksi-saksi lainnya menyatakan bahwa untuk dapat dikatakan sah suatu surat waqaf haruslah diikrarkan didepan pejabat KUA, dengan bentuk format surat yang telah ditetapkan sesuai aturan, serta harus dihadapan pejabat berwenang yang dalam hal ini adalah saksi kepala KUA saat itu, yang mana surat-surat waqaf tersebut tidak pernah ditandatangani oleh kepala KUA serta tidak pernah pula diikrarkan didepan Pejabat yang berwenang yaitu kepala KUA ;

Menimbang bahwa terdakwa telah terbukti berniat untuk memalsukan surat-surat otentik tersebut dengan menjadikan dirinya menjadi Nadzir, dimana saksi Ngatmiasih yang posisinya adalah sebagai waqif saat itu hanya memerintahkan kepada terdakwa untuk menguruskan surat-surat waqaf dengan tujuan pendidikan agama islam, dan dalam perkembangan pengurusan tersebut sebagaimana fakta hukum terbukti bahwa saksi Modin Muhammad yang terakhir memberikan surat-surat tersebut kepada terdakwa dalam kondisi kolom tanda tangan kepala KUA masing kosong, dan dalam persidangan terbukti bahwa tanda tangan kepala KUA telah dipalsukan sebagaimana keterangan saksi Kepala KUA, hal tersebut sesuai dengan hasil laboratorik Kriminalistik yaitu Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. : 9871/DTF/2018 tanggal 29 Oktober 2018, berdasarkan dokumen bukti dan dokumen pembanding, dengan Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka para pemeriksa mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Tanda tangan bukti (QT) atas nama Drs. ALIE NASYIT yang terdapat pada barang bukti nomor : 120/2018/DTF berupa : satu eksemplar SALINAN AKTA IKRAR WAKAF Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 yang dibuat dimalang pada tanggal 28 Pebruari '01 sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I nomor 1 diatas, adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama Drs. ALI NASITH, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia.

dan sesuai dengan definisi mengenai pemalsuan sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan awal unsur ini bahwa dengan adanya tanda tangan yang dipalsukan termasuk telah menjadikan surat terkwalifikasi sebagai surat palsu ;

Menimbang bahwa terdakwa kemudian menggunakan surat-surat palsu tersebut seolah olah benar yaitu untuk dijadikan sebagai salah satu syarat berdirinya Yayasan "Hidayatul Mubtadiin Al Ichsani"n, terbukti dengan

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi serta kedudukan Yayasan tersebut adalah sama diatas tanah yang diwaqafkan oleh saksi Ngatmiasih tersebut, Dimana salah satu syarat berdirinya yayasan adalah mengenai kedudukan yayasan sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang No 16 Tahun 2001 mengenai Yayasan, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, yaitu harus mempunyai Anggaran dasar yayasan yang memuat beberapa hal sebagai berikut antara lain : nama dan **lokasi Yayasan**, maksud dan tujuan didirikannya Yayasan serta program kerja yang menunjang, serta syarat-syarat lainnya, dimana hal yang berkaitan dengan perkara ini adalah mengenai kedudukan lokasi yayasan yang terbukti berdasarkan fakta hukum memang berdiri diatas tanah yang diwaqafkan oleh saksi Ngatmiasih tersebut, sehingga disini jelas korelasinya dengan perbuatan terdakwa yang dengan sengaja memalsukan surat-surat tersebut yang kemudian pada tahun 2015 terdakwa menyerahkan surat-surat tersebut kepada pimpinan Yayasan tersebut yaitu saksi Sholeh, karena yayasan tersebut telah berbadan Hukum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berkesimpulan kepentingan terdakwa yang berhubungan dengan pendirian yayasan tersebut yaitu karena posisi terdakwa yang diatur oleh yayasan tersebut adalah sebagai kepala pengajar, atau ustadz, dan begitupula dalam pertimbangan ini terbukti pula bahwa terdakwa telah menggunakan surat-surat palsu tersebut pada tahun 2015, hal mana sesuai dengan penjabaran dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang salah satu poin tuntutan nya menyatakan “Bahwa terdakwa mempergunakan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Pebruari 2001, yang dipergunakan sebagai dasar tempat kedudukan pondok pesantren Yayasan Hidayatul Muftadiin Al Ichsani, sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang”, sehingga hal ini membuktikan terbuktinya tujuan terdakwa dalam melakukan pemalsuan surat-surat tersebut serta membuktikan pula bahwa terdakwa menggunakan surat-surat palsu tersebut saat diserahkan kepada ketua yayasan yaitu saksi sholeh pada tahun 2015, sehingga fakta hukum ini menepiskan argumen mengenai hal Daluwarsa sebagaimana diatur dalam pasal 78 ayat (1) ke-3 KUHP jo pasal 79 ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa dengan digunakannya surat-surat palsu tersebut maka dapat menimbulkan kerugian yaitu saksi Ngatmiasih yang pada awalnya berniat hanya memerintahkan terdakwa untuk mengurus surat-suratnya tersebut namun oleh terdakwa digunakan dengan tujuan lain dimana hal tersebut menimbulkan kerugian pada saksi Ngatmiasih, sebagaimana dalam

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan awal unsur telah dijelaskan mengenai makna dari kerugian tersebut yaitu tidak mensyaratkan keharusan adanya kerugian yang timbul melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian seperti itu, bahkan pelaku tidak perlu harus dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya kerugian tersebut, yang mana dalam perkara ini saksi Ngatmiasih merasakan bahwa haknya atas tanah tersebut telah diambil oleh terdakwa dan yayasan tersebut dengan cara yang tidak benar ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa yang bertanggung jawab atas lahirnya surat palsu tersebut. Terbukti dalam persidangan ketika Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa yang mengaku sebagai Ustad/Guru Fiqih, ternyata Terdakwa berbelit-belit dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui menurut fiqih proses tentang wakaf. Adalah hal yang tidak mungkin atau tidak masuk akal jika memang terdakwa adalah seorang ahli fiqih atau minimal orang yang mengajarkan tentang fiqih. Terlebih lagi ketika Majelis Hakim menanyakan fungsi Saksi dalam proses waqaf tersebut, Terdakwa menerangkan dengan cara yang sangat-sangat memberi petunjuk bahwa dialah yang merencanakan lahirnya surat palsu tersebut yaitu dengan menyatakan Saksi-saksi yang tertera dalam surat-surat tersebut tidak ada (ketika ditanyakan oleh Hakim Anggota I), lalu keterangan berubah ketika ditanyakan lagi oleh Hakim Anggota II, Terdakwa menyakan ada orang lain saat itu, yaitu istrinya dan beberapa orang anggota keluarganya, padahal sudah sangat jelas yang ditanyakan adalah keberadaan Saksi-saksi yang tertera namanya dalam surat-surat tersebut dan dalam pemeriksaan persidangan Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan sering berubah terutama pada keterangan mengenai pertemuan di rumah saksi Ngatmiasih dalam menandatangani surat-surat waqaf tersebut serta, terdakwa dalam menjawab mengenai keahlian terdakwa dibidang Fiqih Islam mengenai keabsahan mengenai waqaf yang harus diikrarkan terdakwa juga menjawab tidak tau atau lupa, dan terdakwa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar surat-surat palsu tersebut berubah-ubah keterangannya dan terkesan ragu-ragu dalam menjawabnya sehingga hal ini mengindikasikan bahwa terdakwa telah melakukan kesalahan yang mana hal tersebut muncul dalam keyakinan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbuti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat tersebut dalam akta-akta otentik, yang isinya tidak benar atau yang

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipalsu seolah olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 264 ayat (2) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal yang sudah diterangkan oleh saksi-saksi dari Penuntut Umum, serta terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila dalam suatu perkara pidana yang didalamnya terdapat perkara perdata, maka pada perkara pidana biasa secara kasuistik harus dilihat kecenderungan dalam fakta hukumnya, sehingga dengan memperhatikan dan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini serta mempertimbangkan pula bahwa dalam perkara pemalsuan dimana telah dilakukan pula uji Laboratorium Forensik maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini haruslah diselesaikan secara pidana terlebih dahulu ;

Menimbang bahwa Dalam perkara ini terlihat jelas memang ada niat baik dari Saksi Ngatmiasih mewakafkan tanahnya untuk tempat pendidikan agama Islam, dan saat ini berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bahwa ada sebagian tanah milik Saksi Ngatmiasih tersebut memang sudah diperuntukkan untuk kegiatan pendidikan agama dan sedang dipergunakan oleh masyarakat. Menurut Majelis Hakim adalah hal yang tidak baik jika semua kemudian rusak oleh karena adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga ada baiknya bila perangkat Desa dan pejabat yang berwenang agar memfasilitasi niat Saksi Ngatmiasih yang ingin mewakafkan sebagian tanah miliknya tersebut, sehingga perkara ini selesai sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 60 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Pebruari 2001, PPAIW Drs. Ali Nasyit Kepala KUA Kec. Singosari, Wakif : Ngatmiasih Wakri, Nadzir : Moch. Abdul Mu'in Syarif luas tanah 377m2 terletak di Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang ditandatangani oleh Wakif Ngatmiasih Wakri, Nadzir Moch. Abdul Mu'in Syarif, Kepala KUA Kecamatan/ PPAIW Drs. Alie Nasyit stempel KUA Kec. Singosari, saksi-saksi H. Sugijono dan Moh. Suharto
- 1 (satu) bendel bendel Ikrar Wakaf, selaku Wakif Ngatmiasih selaku Nadzir diwakili oleh Moch Abdul Muin Syarif disaksikan H. Sugijono dan M. Soeharto tertanggal 28 Februari 2001 ditandatangani oleh Wakif Ngatmiasih Wakri, Nadzir Moch. Abdul Mu'in Syarif, saksi-saksi H. Sugijono dan Moh. Suharto, Mengetahui Kepala KUA Kecamatan/ PPAIW Drs. Ali Nasyit stempel KUA Kec. Singosari

Oleh karena terbukti merupakan surat palsu karena itu dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir buku register akta ikrar wakaf KUA Singosari nomor urut 374 sampai dengan nomor 388
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Yayasan nomor 470/694/421.630.002/2015 tanggal 27 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Candirenggo ;

Haruslah tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II: ERWIN ARDIAN, S.H., M.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur Wakaf sebagai berikut: Wakif, Nadzir, Harta benda wakif, Ikrar Wakaf, peruntukkan harta benda Wakaf, dan jangka waktu Wakaf. Bahwa Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 17 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang dinyatakan secara lisan dan/atau

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan serta dituangkan dalam Akta Ikrar wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan *in casu* proses Wakaf terhadap tanah milik saksi NGATMIASIH pada tahun 2001, berdasarkan keterangan saksi NGATMIASIH yang diperkuat dengan keterangan saksi Drs. ALI NASITH telah nyata saksi NGATMIASIH tidak pernah melaksanakan Ikrar Wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang saat itu dijabat oleh saksi Drs. ALI NASITH selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Bahwa dengan tidak dilaksanakannya Ikrar Wakaf oleh saksi NGATMIASIH selaku Wakif di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) baik secara lisan maupun tulisan mengakibatkan proses Wakaf atas tanah yang terletak di Dusun Karangwaru Rt.04 Rw.10 Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang seluas kurang lebih 377 M2 mengalami cacat formal, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan proses Wakaf termasuk surat-surat yang berkaitan yaitu di antaranya Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.2/385/VI tTahun 2001 tanggal 28 Februari 2001 menjadi tidak sah yang mana hal ini linear dengan terbuktinya bahwa Akta Ikrar Wakaf *in casu* dalam perkara *a quo* adalah palsu oleh karena yang bertanda tangan pada Akta Ikrar Wakaf tersebut bukan saksi Drs. ALI NASITH selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW);

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan dakwaan alternatif ketiga yaitu pasal 264 ayat (2) KUHP yang telah dibuktikan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum yang mempunyai unsur pokok yaitu “dengan sengaja memakai Akta Otentik (Akta Ikrar Wakaf) yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, proses Wakaf (yang akhirnya diketahui mengalami cacat formal) tersebut terjadi pada tahun 2001, atas kehendak dari saksi NGATMIASIH selaku Wakif yang tujuannya selain agar dipergunakan untuk kegiatan keagamaan yang diasuh oleh terdakwa yang merupakan menantunya sekaligus juga selaku Nadzir, adalah juga untuk menghindari pembayaran pajak (vide keterangan saksi NGATMIASIH), artinya proses Wakaf tersebut sejak awal adalah bukan atas inisiatif atau permintaan terdakwa. Bahwa apabila dikaitkan dengan teori kehendak dimana yang dimaksud “dengan sengaja”, adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut, maka Hakim Anggota II berpendapat tidak ada

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn



urgensinya perbuatan terdakwa selaku Nadzir untuk menggunakan Akta Ikrar Wakaf yang dipalsu, oleh karena tanpa adanya Akta Ikrar Wakaf-pun secara *de facto* saksi NGATMIASIH memang telah berencana akan mewakafkan tanahnya tersebut. Hal ini tentu akan berbeda apabila timbulnya niat saksi NGATMIASIH untuk mewakafkan tanahnya terbit atas kehendak atau permintaan terdakwa atau saksi NGATMIASIH tidak secara sukarela mewakafkan tanahnya akan tetapi terdakwa tetap berniat untuk mendapatkan tanah tersebut dengan tujuan entah untuk dikuasai secara pribadi ataupun akan diperuntukkan untuk kegiatan keagamaan yang diasuh oleh terdakwa. Hal tersebut diperkuat dengan fakta bahwa selama terdakwa menggunakan tanah tersebut untuk kegiatan keagamaan yang diasuh oleh terdakwa, tidak pernah dipermasalahkan oleh saksi NGATMIASIH yang bahkan saksi NGATMIASIH juga tidak melarang atau mempermasalahkan ketika terdakwa pada tahun 2001, tidak lama setelah proses Wakaf (yang akhirnya diketahui mengalami cacat formal) terjadi melakukan pembangunan gedung pesantren yang di kemudian hari menjadi Yayasan yang berbadan hukum dengan nama Yayasan HIDAYATUL MUBTADIIN AL IKHSANI yang didirikan pada sekitar tahun 2015 yang mana selaras dengan fakta bahwa tanah wakaf tersebut bukan dikuasai oleh terdakwa secara pribadi melainkan dikelola oleh Yayasan HIDAYATUL MUBTADIIN AL IKHSANI yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan khususnya pasal 1 angka 1 mendefinisikan Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang social, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim Anggota II berpendapat bahwa unsure “dengan sengaja memakai Akta Otentik (Akta Ikrar Wakaf) yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu” tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selain dari apa yang telah diuraikan di atas, dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* pada pokoknya tentang Pemalsuan yang apabila dikaitkan dengan pasal 78 ayat (1) ke-3 KUHP jo pasal 79 ke-1 KUHP dimana daluwarsa penuntutan pidana mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun, yang mana mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu digunakan oleh si pembuat;

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.2/385/VI Tahun 2001 tertanggal 28 Februari 2001 telah nyata Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.2/385/VI Tahun 2001 tertanggal 28 Februari 2001 tersebut dibuat pada tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.2/385/VI Tahun 2001 tertanggal 28 Februari 2001 tersebut yang dalam peruntukannya dipergunakan untuk kegiatan keagamaan sebagaimana dikehendaki oleh saksi NGATMIASIH selaku Wakif, selanjutnya oleh terdakwa selaku Nadzir atas dasar tersebut tidak lama setelahnya yang masih dalam tahun 2001 bersama-sama dengan warga berinisiatif mendirikan bangunan yang akan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan keagamaan tersebut melalui metode pesantren;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim Anggota II berkesimpulan bahwa Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.2/385/VI Tahun 2001 tertanggal 28 Februari 2001 tersebut mulai dipergunakan secara nyata sejak dilakukannya kegiatan keagamaan yang di asuh oleh terdakwa yang ditandai dengan dibangunnya bangunan pesantren pada sekitar tahun 2001 yang mana selaras dengan uraian Penuntut Umum dalam Tuntutannya halaman 23 paragraf 1 dan halaman 25 paragraf 1 bahwa terdakwa menggunakan Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.2/385/VI Tahun 2001 tertanggal 28 Februari 2001 untuk menguasai tanah wakaf dalam perkara *a quo*, bukan sejak tahun 2015 saat didirikannya Yayasan HIDAYATUL MUBTADIIN AL IKHSANI oleh karena pada saat proses wakaf dilakukan pada tahun 2001 siapapun termasuk terdakwa dan saksi NGATMIASIH tidak akan ada yang bias membayangkan apa yang akan terjadi pada sekitar 14 (empat belas) tahun yang akan datang;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan surat keterangan domisili yang dipergunakan sebagai salah satu syarat untuk pendirian Yayasan, menurut pendapat Hakim Anggota II hal tersebut tidak terkait secara langsung dengan adanya Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.2/385/VI Tahun 2001 tertanggal 28 Februari 2001 oleh karena surat keterangan domisili dapat dibuat dengan mendasarkan kepada Kartu Tanda Penduduk (KTP) pihak-pihak yang mengurus pendirian Yayasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jikapun akhirnya dapat dibuktikan adanya pemalsuan dalam Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.2/385/VI Tahun 2001 tertanggal 28 Februari 2001 tersebut, apabila dikaitkan dengan daluwarsa penuntutan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) ke-3 KUHP jo pasal 79 ke-1 KUHP maka perbuatan pidana yang

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan Akta Ikrar Wakaf Nomor: W.2/385/VI Tahun 2001 tertanggal 28 Februari 2001 tersebut telah melampaui daluwarsa penuntutan yang mana dilakukan pada tahun 2020 karena tenggang waktu dilakukannya selama kurun waktu antara 2001-2020 (19 (sembilan belas) tahun) telah melebihi 12 (dua belas) tahun masa daluwarsa penuntutan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota II berpendapat bahwa terdakwa haruslah **dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum** atau setidaknya **menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima**, sedangkan mengenai pembatalan proses Wakaf *in casu* bukan merupakan kewenangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- ❖ Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;
- ❖ Terdakwa dalam menjawab pertanyaan berbelit-belit ;
- ❖ Terdakwa menyangkal perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- ❖ Terdakwa tidak merasa bersalah ;

Keadaan yang meringankan:

- ❖ Terdakwa sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 264 ayat (2) KUHPidana**, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh Abdul Muin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pemalsuan surat yayasan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/385/VI tahun 2001 tanggal 28 Februari 2001, PPAIW Drs. Ali Nasyit Kepala KUA Kec. Singosari, Wakif : Ngatmiasih Wakri, Nadzir : Moch. Abdul Mu'in Syarif luas tanah 377m2 terletak di Kel. Candirenggo Kec. Singosari Kab. Malang ditandatangani oleh Wakif Ngatmiasih Wakri, Nadzir Moch. Abdul Mu'in Syarif, Kepala KUA Kecamatan/ PPAIW Drs. Alie Nasyit stempel KUA Kec. Singosari, saksi-saksi H. Sugijono dan Moh. Suharto
- 1 (satu) bendel bendel Ikrar Wakaf, selaku Wakif Ngatmiasih selaku Nadzir diwakili oleh Moch Abdul Muin Syarif disaksikan H. Sugijono dan M. Soeharto tertanggal 28 Februari 2001 ditandatangani oleh Wakif Ngatmiasih Wakri, Nadzir Moch. Abdul Mu'in Syarif, saksi-saksi H. Sugijono dan Moh. Suharto, Mengetahui Kepala KUA Kecamatan/ PPAIW Drs. Ali Nasyit stempel KUA Kec. Singosari

dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir buku register akta ikrar wakaf KUA Singosari nomor urut 374 sampai dengan nomor 388
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Yayasan nomor 470/694/421.630.002/2015 tanggal 27 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Candirenggo

tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis , tanggal 15 Oktober 2020, oleh Anton Budi Santoso, SH. MH, sebagai Hakim Ketua, Jimmi Hendrik Tanjung, SH, dan Erwin Ardian, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Suwiyono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Ari Kuswadi, SH, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jimmi Hendrik Tanjung., SH.

Anton Budi Santoso, SH., MH.

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Erwin Ardian, SH., MH.

Panitera Pengganti

Suwiyono, SH.

Halaman 67 dari 67 Putusan Nomor 479/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)